

TESIS

ANALISI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH :

NAMA	: ANI ZAMZANI
NOMOR MAHASISWA	: 161022093
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

TESIS

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU

Nama : ANI ZAMZANI

Nomor Mahasiswa : 161022093

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Diperhatikan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 September 2020
Dan Dinyatakan **LULUS**

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.I

Dr. H. Efendi Ibrususilo, S.H., M.H

Anggota

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU **PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 038/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Ani Zamzani
NPM : 161022093
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 6 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU

by Ani Zamzani



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 06-Aug-2020 15:57 +08
- ID: 1366501403
- Word Count: 25643

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

1%

Student Papers:

9%

sources:

- 1 4% match (Internet from 06-Mar-2020)
<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20180110-120823-5558.pdf>
- 2 4% match (Internet from 07-May-2020)
<https://wimphie5110.wordpress.com/category/uncategorized/>
- 3 4% match (Internet from 06-Apr-2014)
http://kelembagaanfiles.pnri.go.id/homepage_folders/activities/highlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.htm
- 4 3% match (Internet from 29-Jun-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/103747-ID-peran-perpustakaan-dalam-membantu-penega.pdf>
- 5 3% match (Internet from 17-Jul-2018)
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20I%20-%20V%20SKRIPSI.pdf>
- 6 3% match (Internet from 07-Jun-2017)
<http://jurnalbaca.pdii.lipi.go.id/index.php/baca/article/download/45/119>
- 7 1% match (Internet from 04-Aug-2020)
<https://dispusip.pekanbaru.go.id/tentang/>
- 8 1% match (Internet from 01-Apr-2017)
<http://digilib.uinsby.ac.id/2450/3/Bab%202.pdf>
- 9 1% match (Internet from 16-Apr-2020)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>
- 1% match (Internet from 26-Aug-2019)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Zamzani
NPM : 161022093
Program Studi : Ilmu Hukum (S2)
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 11 Januari 1975
Alamat Rumah : Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 29
Pekanbaru 28282
Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum terhadap Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 September 2020

Yang Menyatakan,



Ani Zamzani

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERAH SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PADA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU**

Nama : ANI ZAMZANI

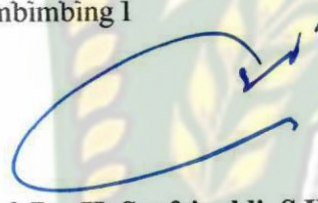
Nomor Mahasiswa : 161022093

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

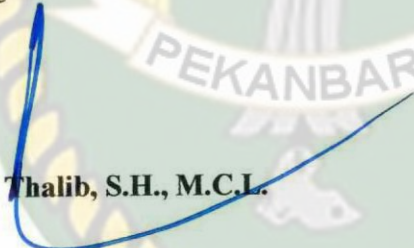
Pembimbing I

Tanggal 27 / 07 / 2020


Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Pembimbing II

Tanggal 25 / 07 2020


Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L.

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Suriaki Febrianto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Telp. (+62)(761) 674717 -7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : Ani Zamzani

NPM : 161022093

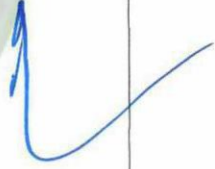
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis

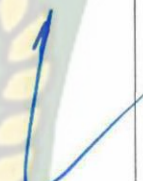
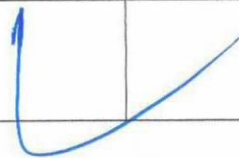
Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum terhadap Serah Simpan Karya Rekan dan Karya Cetak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Pembimbing II: Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L.

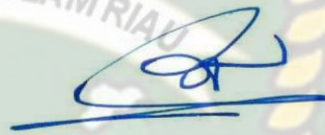
Dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	23 Okt 2019	- Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perbaiki Kerangka Teori - Tabel Populasi dan Sampel - Tambahkan Jurnal / Buku - Kuisisioner/ Daftar Wawancara		

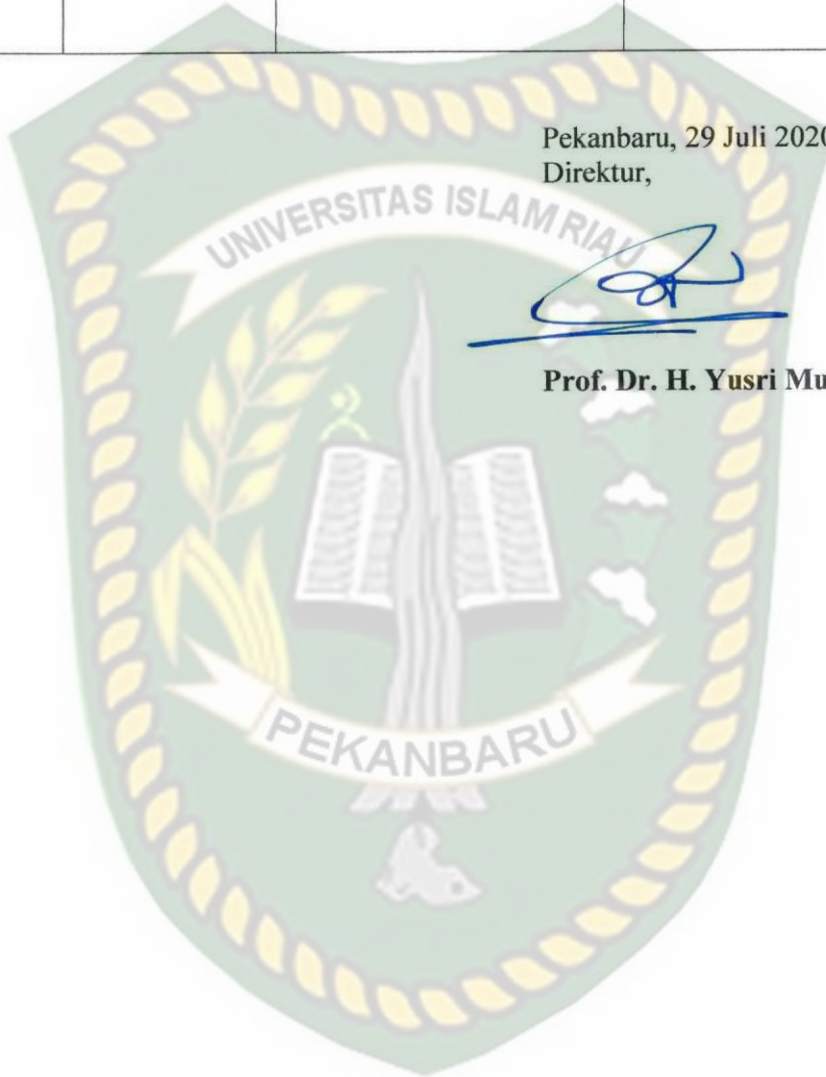
2	30 April 2020	- Perbaiki Bab II - Tambahkan Jurnal / Buku - Perbaiki Penulisan Kutipan - Perbaiki Spasi		
3	18 Mei 2020	- Perbaiki Bab III - Perbaiki Abstrak - Daftar Wawancara - Tambahkan Buku dan Jurnal - Perbaiki Daftar Pustaka		
4	03 Juni 2020	- Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Kesimpulan - Tambahkan Lampiran		
5	22 Juni 2020	- Perbaiki Abstrak - Tambahkan Jurnal / Buku - Perbaiki Penulisan Kutipan - Perbaiki Kesimpulan dan Saran		
6	25 Juli 2020	Acc untuk dilanjutkan pada Pembimbing I		

7	27 Juli 2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Latar Belakang Masalah		2
8	29 Juli 2020	Acc untuk diperbanyak		2

Pekanbaru, 29 Juli 2020
Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 095/UIR/KPTS/PS-IH/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
-
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL** sebagai **Pembimbing I**
 - b. Nama : **Dr. H. Abdul Thaliq, S.H., M.CL** sebagai **Pembimbing II**

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ANI ZAMZANI**
N P M : **161022093**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UU NO. 4 TAHUN 1990 DAN UU NO. 28 TAHUN 2014".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan sa'ran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2018

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

disampaikan kepada :

* Kopertis Wilayah X di Padang.

* Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

a Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menentukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Masih terdapat belum terbentuknya kesadaran hukum secara baik membuat para pihak dalam hal ini menjadi terlena dan lupa akan pentingnya perlindungan hukum terhadap sebuah karya. Pelaksanaan serah simpan karya melalui implementasi Undang-Undang masih diselimuti oleh ketidaktahuan para penerbit dan pengusaha rekaman tentang kewajibannya. Selama tahun berjalan setelah peraturan tentang serah simpan karya diundangkan banyak kendala yang dihadapi oleh tim koordinasi pelaksanaan Undang-Undang ini, antara lain: para wajib serah simpan masih banyak yang salah interpretasi, dan banyak yang belum sadar akan pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam di atas, sehingga karya-karya mereka masih banyak yang tertahan di instansi masing-masing.

Masalah pokok yang penulis ambil dalam karya tulis ini yakni *pertama* Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dan *kedua* apa kendala yang ditemui dalam proses perlindungan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.

Penelitian karya tulis ini menggunakan metode, berdasarkan dari jenisnya termasuk dalam penelitian melalui observasi/survei yang diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang bentuk seharusnya perlindungan hukum terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam berdasarkan ketentuan Undang-Undang terkait terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Hasil penelitian yang penulis peroleh berdasarkan analisis penulis adalah bentuk perlindungan terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam di Kota Pekanbaru sejauh ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak adanya jaminan ataupun perjanjian untuk memelihara, menjaga dan melindungi karya cetak dan karya rekam yang diserahkan oleh pihak penerbit maupun umum kepada pihak pustaka, bentuk lembaran bukti serah simpan berupa formulir hibah saja. Selain itu juga ditemukan kendala seperti ketidaktahuan penerbit dalam kewajiban akan serah simpan karya dan hal ini membutuhkan sosialisasi akan pentingnya penyerahan karya tersebut, dan belum adanya aturan khusus tentang perlindungan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: perlindungan hukum, serah simpan karya cetak dan karya rekam.

ABSTRACT

The granting of legal protection to Intellectual Property Rights is basically intended as an effort to create a better climate for the growth and development of the passion to create or determine something in the fields of science, art, and literature. There is still a lack of legal awareness formation which makes the parties in this case become complacent and forget the importance of legal protection of a work. The handover of works through the implementation of the Act is still shrouded by the ignorance of record publishers and entrepreneurs about their obligations. During the current year after the regulation on the transfer of works enacted, many obstacles faced by the coordinating team for the implementation of this Act, among others: there are still many interpreters obliged to save, and many are not aware of the importance of preserving printed and recorded works in above, so that their works are still largely retained in their respective agencies.

The main problem that the authors take in this paper is first What is the form of legal protection for the delivery of print works in the Pekanbaru City Library and Archives Service and second, what are the obstacles encountered in the process of legal protection for the transfer of print works to the Pekanbaru City Library and Archives Service.

This paper uses a method, based on its type this research is included in observasi/survey obtained from primary and secondary data, whereas when viewed from the nature of the writing of this research is descriptive, which describes the form of legal protection should be for the handover of ethics and record works based on the provisions of the Act The related law is mainly based on Law Number 13 Year 2018 concerning Handover of Print and Recorded Works.

The research results obtained by the author based on the author's analysis is a form of protection against the handover of print and record works in the city of Pekanbaru so far it can be said to have not run optimally due to the absence of guarantees or agreements to maintain, preserve and protect the printed and recorded works submitted by the publisher and the public to the library, the form of a handover proof sheet is in the form of a grant form. It also found obstacles such as ignorance of publishers in the obligation to handover the work and this requires the socialization of the importance of submission of the work, legal awareness of both publishers and users who are inadequate, and the absence of specific rules regarding the protection of the handover of print and print works record in Pekanbaru City.

Keywords : legal protection, handover of print and recorded works.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru”** merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Riau. Shalawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, Syafaatnyalah yang selalu kita harapkan di hari akhir kelak.

Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menentukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam ditemukan beberapa kendala seperti masih terdapat ketidaktahuan penerbit dalam kewajiban akan serah simpan karya, kesadaran hukum baik dari penerbit maupun para pemustaka, dan belum adanya aturan khusus tentang perlindungan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam di Kota Pekanbaru, dan ini tentu saja mempengaruhi perlindungan hukum berjalan belum maksimal.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan baik materiil dan immateriil dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau sekaligus selaku pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu untuk bimbingan, arahan dan saran sehingga terselesaikannya tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga dengan memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Edi Amin Jaffar, S.Sn selaku Kasi Layanan dan Otomasi dan Ibu Reni Prasetya, Sp.Pi, M.Si selaku Pustakawan Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa memperoleh data terkait Tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT;
7. Seluruh karyawan/karyawati Tata Usaha dan Perpustakaan di Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan, administrasi dan peminjaman buku;
8. Teman-teman seperjuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam menempuh perkuliahan Strata-2 di Universitas

Islam Riau, kepada Dewi Sri Wahyuni, Nurhasanah Harahap, Nurhayati, M. Farhan Nizar, dan Sri Wulandari;

9. Teman-teman selama perkuliahan pada Kelas D (semester I) dan Kelas Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis (semester 2);
10. Atasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dan teman-teman di Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
11. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah menyediakan Program Beasiswa dan memberikan biaya selama perkuliahan Strata-2;
12. Rasa terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua bantuannya, semoga Allah membalas jasanya dan senantiasa selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan Tesis masih ada kekurangan. Untuk itu penulis berharap kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Ani Zamzani



TESIS INI KUPERSEMBAHKAN BUAT
IBUNDA HJ. NURSINI
AYAHANDA H. AMIRUDDIN (ALM)
SERTA
SUAMIKU KHAIRIZAL
DAN
ANAK-ANAKKU, HAZIMY, AZDNAN DAN AINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT TELAH DIPERIKSA PEMBIMBING	vi
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	vii
SURAT DIREKTUR PASCA SARJANA	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
E. Konsep Operasional	35
F. Metode Penelitian	37

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.....	58
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.....	58
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.....	71

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Serah Simpan Karya Cetak Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Implementasinya.....	85
B. Kendala dalam proses Perlindungan Hukum Serah Simpan Karya Cetak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.....	108

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128

DAFTAR KEPUSTAKAAN	130
---------------------------------	------------

LAMPIRAN	134
-----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pengenalan terhadap peradaban oleh manusia di bumi berawal dari adanya susunan ragam informasi hasil dari olah pikir manusia dari jaman sebelumnya dan oleh manusia pada generasi berikutnya dikembangkan dan dibangun menjadi sebuah peradaban baru dan seterusnya. Proses ini mengakibatkan adanya tanggungjawab dari seluruh individu untuk berbagi hasil olah pikir untuk kemajuan, kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara dimana dia berada.

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang terdiri atas pulau-pulau yang indah terdiri atas beranekaragam budaya suku bangsa dan menghasilkan karya budaya bangsa beranekaragam pula dari segi bentuk maupun jenis, seperti tarian, nyanyian, aneka masakan, karya seni rupa, seni busana dan seni-seni lainnya. Keseluruhan keanekaragaman tersebut merupakan potensi dan menjadi kekayaan nasional yang perlu untuk dilindungi serta dilestarikan sebagai sumber kekayaan intelektual dari Negara Indonesia.

Ilmu pengetahuan dari jaman dahulu sampai dengan sekarang pasti akan selalu berkembang, dimana perkembangan tersebut salah satunya dapat dilihat dari literatur yang banyak diterbitkan baik oleh penerbit swasta maupun penerbit milik pemerintah. Penerbitan ini mempunyai tujuan salah satunya memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan termasuk hasil seni karya yang direkam dalam berbagai bentuk media, yang merupakan alat pemberi informasi akan hasil karya tersebut.

Berbagai karya yang dihasilkan oleh manusia tersebut dikelola dengan baik sehingga jejak rekam dari karya tersebut bisa diteruskan kepada generasi mendatang. Karya tersebut jika dikaitkan dengan dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, maka penting untuk setiap warga Negara atau lembaga untuk membuat dokumentasi dari keseluruhan budaya yang ada di Indonesia. Melihat kepada struktur masyarakat Indonesia yang mengembangkan budaya timur, pendokumentasian terhadap perkembangan tersebut alangkah baik dilakukan dengan cermat dan penting untuk dituang dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam. Jika pendokumentasian tidak dilaksanakan dengan baik maka dikhawatirkan rekam jejak dari kebudayaan atau peristiwa penting akan sulit untuk ditemukan kembali di masa mendatang, sehingga akan bisa terjadi kekosongan informasi yang bisa berdampak kepunahan pada kebudayaan di Indonesia.

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting dalam tolak ukur kemajuan intelektual bangsa, bisa menjadi referensi dalam dunia pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan rteknologi, berguna dalam penelitian dan penyebaran, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta menjadi alat telusur dalam catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa dalam pembangunan serta kepentingan nasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut salah satunya dapat ditemui dari kemudahan penemuan informasi kekayaan budaya bangsa Indonesia oleh masyarakat dalam bentuk karya cetak dan karya rekam. Karya-karya tersebut dikelola secara baik agar informasi tetap terjaga dengan pengharapan melalui

nilai sejarah karya anak bangsa tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya untuk membangun bangsa Indonesia.

Karya cetak dan karya rekam dikelola dengan tujuan dalam rangka mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dinyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia¹.

Pengaturan serta mekanisme terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Peraturan dari Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam terhadap penerbit, pengusaha rekaman, warga Negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak/karya rekam mengenai Indonesia untuk menyerahkan hasil karya mereka kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan Provinsi, atau badan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar dikelola sesuai dengan aturan yang ada.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, pelaksanaan pengumpulan koleksi karya tersebut dapat dikatakan masih berjalan belum maksimal. Banyak faktor

¹ Vide Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

penyebabnya, diantaranya masih terdapat kurang kesadaran dari para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan langsung atau mengirimkan hasil karya mereka ke perpustakaan. Padahal karya tersebut merupakan salah satu hasil budaya yang mempunyai peranan penting dalam memajukan pembangunan nasional terutama dibidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat juga dikatakan masih belum mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi seperti *e-book*, *e-journal*, *e-newspaper*, dan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang berasal dari luar Negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan tentang segala jenis informasi terkait daerah tertentu di Indonesia, baik untuk kepentingan komersial maupun untuk kepentingan non-komersial di luar negeri. Hal ini menjadi penting karena karya apapun yang dihasilkan dari kekayaan budaya Indonesia itu dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua lapisan masyarakat.

Kesadaran dari pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam dapat juga ditumbuhkan melalui pendekatan secara sosialisasi maupun pendekatan secara lunak dari pihak perpustakaan atau badan lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang ini juga belum efektif sehingga perlu dipertimbangkan alternatif dari sanksi lainnya yang perlu dilakukan supaya

menimbulkan efek jera bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban serah simpan tersebut.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh mengenai peraturan perundangan yang lama maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan berbagai substansi yang dapat mengakomodasi berbagai hal mengenai sistem yang mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, serta selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai kekurangan yang ada maka disahkanlah Undang-Undang terbaru tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan Nomor 13 Tahun 2018. Dengan diterbitkannya Undang-Undang terbaru ini, selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni dari 2018, segala peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang terbaru.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan serah simpan karya cetak dan karya rekam yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan, maka penegakan hukum dalam rangka

memberikan perlindungan hukum di bidang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia perlu ditegakkan.

Pentingnya penyimpanan dan pengelolaan terhadap dokumentasi yang telah dipublikasikan sebagai jejak rekam perkembangan bangsa dasar inilah yang mendasari adanya kewajiban hukum bagi setiap warga, organisasi swasta maupun pemerintah yang menghasilkan karya cetak atau karya rekam yang dipublikasikan, untuk menyerahkan salinan hasil karya mereka satu atau lebih ke lembaga nasional yang diakui. Hal serah simpan ini biasa juga disebut dan dikenal sebagai deposit hukum atau *legal deposit*.

Maksud dari penyerahan simpan karya cetak dan karya rekam ini meliputi semua jenis karya cetak dan karya rekam yang telah dipublikasikan atau yang telah didistribusikan kepada khalayak luas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang telah ditampilkan atau telah dipublikasikan menjadi sebuah objek untuk wajib dilakukan serah simpan. Misalnya program radio/televisi dapat dianggap diterbitkan untuk tujuan penyimpanan hukum ketika sudah disiarkan.

Teruntuk pempublikasian secara elektronik perlu diketahui bahwa satu salinan dari database yang disimpan pada satu server dapat dikenakan persyaratan dari serah simpan, karena tujuan pembuatan untuk dapat disebarluaskan dan bisa diakses masyarakat/publik sehingga dapat dibaca, didengar, maupun dilihat materi tersebut.

Peranan dari deposit hukum ini adalah untuk memastikan perkembangan koleksi nasional terhadap karya cetak dan karya rekam yang telah dipublikasikan dalam berbagai format., hal ini juga mendukung pengompilasian dan

pembublikasian bibliografi nasional dengan tujuan memastikan kontrol atas bibliografi dari koleksi deposit secara keseluruhan. Sehingga muara akhirnya Undang-Undang serah simpan dapat memberikan jaminan efektif kepada setiap warga Negara dan peneliti dalam maupun luar negeri untuk bisa memperoleh akses atas informasi yang telah dipublikasikan menjadi koleksi nasional bangsa Indonesia. Negara kita mempunyai pengaturan tentang serah simpan yang harus dipatuhi yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga kompeten dibawah UNESCO yaitu UBC (*universal bibliographic control*) dan UAP (*universal availability of publication*).

Kewajiban dari penerbit atau penulis yang telah menghasilkan karya yang telah dipublikasikan untuk mendepositkan karya mereka satu atau lebih kepada lembaga nasional yang telah ditunjuk, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 dalam Pasal 4. Dari segi pandangan hukum mekanisme ini bisa diterima walau masih ada suara yang menyatakan bahwa deposit hukum tanpa adanya pemberian kompensasi kepada deposan merupakan bentuk dari diskriminasi perpajakan atau ekstrimnya penyitaan barang pribadi.

Deposit hukum sebenarnya menjamin kelestarian akan warisan nasional yang telah dipublikasikan dan penyusunan bibliografi, sehingga diperlukan lembaga nasional yang menerima deposit dan mengelolanya, serta tidak bergantung pada kebijakan anggaran publik untuk membeli karya tersebut yang akan disimpan. Adapun tujuan lain dari pelaksanaan deposit hukum ini adalah dimana Negara menjamin setiap warga Negara atau peneliti agar dapat mengakses koleksi nasional yang diterbitkan.

Kewenangan sebuah perpustakaan dimulai dari melakukan inventarisasi akan semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman. Perpustakaan menjadi jembatan antara para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian sebagai unsur penegak hukum pidana, sehingga peran perpustakaan dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kewenangan dari perpustakaan terkait dengan setiap karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman adalah menginventarisir semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam tersebut dan penegakan hukum serah simpan karya di perpustakaan dibebankan kepada kepolisian, karena hal pelanggaran Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah ranah pidana dimana polisi adalah penegak hukum pertama yang menangani perkara tersebut.

Dalam hal ini penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan 2 (dua) cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan atau sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan atau setelah proses rekaman selesai dan peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan guna membantu pihak kepolisian dalam menegakkan hukum serah simpan karya di Indonesia².

Bentuk pelanggaran terhadap salah satu karya cetak salah satunya adalah adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini marak terjadi ditengah

² Kadarudin, *Peran Perpustakaan Dalam Membantu Penegakan Hukum Serah Simpan Karya di Indonesia*, Jurnal Jupiter Vol. XIV No 2, 2015.

masyarakat, banyak faktor penyebab dari terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat akan perlindungan hak cipta buku, serta kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pembajakan buku yang terjadi banyak dilakukan dan ditemukan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Sasaran pembajakan buku ini dilakukan kepada buku-buku referensi, kamus, dan buku-buku teks populer yang sering dipergunakan oleh khalayak luas. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat³.

Sejauh ini di Kota Pekanbaru memang belum terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dari serah simpan karya ini, dan hal ini dibenarkan oleh Dinas Perpustakaan bahwa sejauh ini di perpustakaan Pekanbaru belum terjadi permasalahan terhadap serah simpan, namun pihak perpustakaan merespon adanya karya tulis ini karena membuat pihak perpustakaan menjadi lebih siaga terhadap perlindungan hukum atas serah simpan karya yang sudah diserahkan kepada mereka dan berniat kedepannya akan dituangkan kedalam bentuk peraturan mengenai perlindungan serah simpan. Sejauh ini terhadap perlindungan serah simpan karya dibeberapa perpustakaan yang ada di daerah-daerah Indonesia, Pemerintah Daerah yang telah membuat aturannya antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menuangkannya kedalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menuangkannya kedalam bentuk

³ Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta atas Buku*, Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 2 Edisi Mei tahun 2014.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Setelah proses serah simpan dilakukan tentu disamping itu juga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap karya yang telah diserahkan tersebut terutama bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyimpan, dalam penulisan ini tentu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru terhadap benda yang diserahkan supaya tidak ada penyalahgunaan dikemudian hari oleh pengguna fasilitas perpustakaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan DR. Sutomo No. 1 Pekanbaru ini merupakan perpustakaan di wilayah kota Pekanbaru yang telah memiliki koleksi buku-buku dan karya seni yang cukup banyak. Dalam setiap tahunnya perpustakaan ada menerima hibah buku baik dari perorangan maupun dari penerbit yang ada di kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2015-2017, telah ada hibah terhadap karya cetak dan karya rekam dari berbagai penerbit maupaun individu. Dalam rentang waktu tersebut belum ada pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran atas perlindungan dari karya cetak dan karya rekam tersebut, ketiadaan pengaduan tersebut menurut penulis karena belum adanya kesadaran hukum akan pentingnya sebuah karya cetak dan karya rekam yang ada. Padahal dalam setiap karya yang ada sudah jelas dan tidak terlepas dari terlindungi dalam hak cipta, sebagaimana yang selama ini sering dilihat pada halaman awal dari sebuah karya cetak.

Kesadaran hukum yang belum terbentuk tersebut membuat para pihak dalam hal ini menjadi terlena dan lupa akan pentingnya perlindungan hukum terhadap sebuah karya. Jika kita sebagai masyarakat yang sadar dan taat hukum, maka kita tidak bisa secara sembarangan untuk memperbanyak karya tersebut tanpa melalui prosedur yang jelas. Saat inilah terjadinya pelanggaran yang membutuhkan perlindungan hukum sebagai penegak dari keadilan bagi pemilik karya cetak maupun karya rekam.

Berdasarkan dari gambaran dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang diberi judul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru”.

B. Masalah Pokok.

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya maka didapatlah beberapa masalah pokok yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan serta implementasinya dilapangan?
2. Apakah kendala dalam proses perlindungan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap serah simpan karya cetak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dikaitkan Peraturan Perundang-undangan serta implementasi dilapangan.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam proses perlindungan hukum serah simpan karya cetak tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan yang penulis harapkan sejauh ini melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis, yang khususnya berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi serah simpan suatu karya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran bagi almamater pada tempat penulis berkuliah, yaitu Pasca Sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut

D. Kerangka Teori.

Berbicara mengenai kerangka teori, secara mendasar maka ada beberapa teori yang terkait dalam perlindungan hukum serah simpan karya ini, yaitu diklasifikasikan dalam:

1. Grand Theory dalam bentuk hak dasar dalam pemenuhan HAM yakni dibidang pengembangan diri yang mengaktualkan kejelasan tentang hak-hak setiap pihak/orang (lembaga maupun individu).

Pengembangan pribadi meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri, mengembangkan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia dan memfasilitasi kinerja, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan impian dan cita-cita. Pengembangan ini termasuk untuk mengembangkan orang lain dalam person misal melalui hasil karya yang dibaca dan dipergunakan oleh orang-orang. Hasil karya dari semisal berupa karya cetak dan karya rekam yang ada dan kemudian didepositkan sebagai serah simpan dalam suatu lembaga perpustakaan akan memberikan banyak manfaat bagi orang-orang untuk turut serta melakukan pengembangan diri mencari informasi dan pengetahuan.

Dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain demi pembangunan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum. Selanjutnya tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum karena hak milik mempunyai fungsi sosial.

Sementara itu dalam Pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga Negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan layak.

Serah simpan merupakan pengimplementasian dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, termasuk dalam hal hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas.

Dengan mengumpulkan, merekam, dan memelihara semua materi terbitan dari suatu negara, legal deposit menjamin setiap warga untuk dapat mengakses warisan bangsa yang diterbitkan tanpa membuat penilaian apa pun atas nilai intrinsik dari materinya, entah itu penilaian yang bersifat moral, politik, artistik, atau kesusastraan.

2. Middle Theory dalam bentuk perlindungan hukum secara legalisme dan secara positivisme hukum (positivisme membentuk *law is a tool of social engineering* yang melahirkan sebuah Undang-Undang).

Prinsip perlindungan hukum atas rakyat Indonesia merupakan prinsip akan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila⁴. Sementara Rahardjo menjelaskan bahwa "Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan

⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".⁵

Teori perlindungan hukum bagian dari salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori berada pada titik perlindungan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dituju yaitu masyarakat yang berada diposisi lemah secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan adalah⁶:

- a. tempat berlindung; atau
- b. hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu⁷:

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Offset Alumni, Bandung, 1982, hlm 93.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 526.

- a. perlindungan yang bersifat preventif; dan
- b. perlindungan refresif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Dimana perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat agar dapat mengajukan keberatan atas pendapat sebelum suatu keputusan pemerintahan berbentuk definitif. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif dapat mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan berkaitan dengan kepemilikan dari suatu yang dilindungi, dalam hal ini hak milik. Pengertian hak milik dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II tentang Benda, dimana hak milik ini ditujukan kepada penguasaan atas sesuatu benda, sementara benda itu sendiri dalam KUH Perdata disebutkan menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik⁸. Mengenai definisi hak milik itu sendiri dijabarkan dalam pasal 570 KUH Perdata, yang selanjutnya menjadikan dasar adanya ciri dari hak kepemilikan yaitu:

- a. Berhak menikmati kegunaan suatu benda dengan bebas.
- b. Merupakan hak menguasai secara kuat.

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁸ Lihat Pasal 499 KUH Perdata.

- c. Tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan umum.
- d. Tidak mengganggu hak orang lain.
- e. Jika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan membayar ganti rugi.
- f. Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.

Kekayaan intelektual tengah menjadi isu yang cukup sering dibahas, dengan semakin maraknya kasus privasi atau pembajakan karya cipta sampai dengan pemalsuan produk. Hak kekayaan intelektual bisa diartikan sebagai perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha yang ide gagasan mereka telah dituang dalam bentuk karya berwujud. Karya berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual dapat didaftarkan perlindungan hukumnya seperti karya sastra, artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha dan masih banyak jenis lainnya.

Manfaat dan tujuan hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk ketegasan hukum terhadap pemberian perlindungan tanpa diskriminasi, karena itulah hukum harus adil dan bisa memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa kecuali.

Menurut penulis arti dari tujuan hukum dimaksud adalah adanya usaha untuk mencapai tiga tujuan hukum, yakni:

- a. Kepastian hukum dengan dilindung Hak Kekayaan Intelektual akan jelas siapa pemilik asal atas sebuah karya.

- b. Kemanfaatan memiliki arti Hak Kekayaan Intelektual dilindungi memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki hak tersebut. Seperti dengan hak cipta buku telah didaftarkan maka mereka berhak atas hak royalti atas buku yang telah terjual secara resmi.
 - c. Keadilan memberikan kesejahteraan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini salah satunya memberikan perwujudan peningkatan pendapatan Negara.
3. Applied Theory dalam bentuk teori kesadaran hukum.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti⁹. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keadaan yang diinginkan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan nilai yang dikehendaki. Dengan dampak bahwa perubahan pada sistem nilai diikuti dengan perubahan hukum atau dilain pihak hukum dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengadakan perubahan. Sehingga masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai-nilai yang ada, konsepsi abstrak dari kesadaran hukum dalam diri manusia, tentang serasi antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline).

Peranan kesadaran hukum dari masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang menajmin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat sering ditemui perbedaan antar pola perilaku dengan kelakuan yang berlaku ditengah masyarakat dengan pola yang dikehendaki oleh norma kaidah hukum.

Keadaan tersebut diatas mengakibatkan timbulnya masalah kesenjangan sosial sehingga pda suatu waktu tertentu bisa mengakibatkan konflik dan ketegangan sosial yang bisa mengganggu jalannya perubahan pada masyarakat sesuai dengan arah yang hendak dituju. Keadaan ini terjadi karena hukum yang diciptakan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam tindakan masyarakat yang tidak ada kesadaran hukum, yang mengakibatkan kecenderungan ketaatan akan hukum rendah bahkan tidak ada.

Umumnya, kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha Pemerintah untuk menegakan hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu dilakukan upaya-upaya positif dan proaktif. Dalam kaitannya dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual upaya memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya perlu dilakukan secara aktif dan sistematis oleh setiap Pemerintah¹⁰.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

¹⁰ Syafrinaldi, Abd. Thalib, Admiral, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Kaitannya dengan Program Riset di Riau*, Jurnal Mahkamah, April 2014.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

“Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan”¹¹.

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

“Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain”¹².

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya nilai-nilai kesadaran hukum ditengah masyarakat. Pandnagan ini disebabkan adanya pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan akan hukum. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi panutan justru mereka yang melanggar hukum.

Jika dilihat dari proses perkembangan akan hukum dalam sejarahnya terhadap hubungan denhgan keberadaan dan peranan kesadaran hukum masyarakat dalam hukum positif, ada suatu proses pasang surut dalam kurun waktu yang cukup panjang. Peranan itu terbagi dalam beberap kelompok sebagai berikut ¹³:

¹¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 182.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberti, Yokyakatra, 1981, hlm. 3.

¹³ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 80.

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-Undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
2. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
3. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
4. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah suatu proses yang bisa sekali jadi melainkan merupakan rangkaian proses-proses yang terjadi secara bertahap, sehingga sebagai berikut¹⁴:

1. Tahap pengetahuan hukum. Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.
2. Tahap pemahaman hukum. Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

¹⁴ Ibid

3. Tahap sikap hukum (legal attitude). Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum. Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Karya cetak dan karya rekam mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan, khususnya pembangunan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, semua terbitan dan rekaman hasil budaya bangsa perlu dihimpun dan dilestarikan.

Pada kenyataannya, peranan penting tersebut belum sepenuhnya bisa dilaksanakan di Indonesia. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat dikatakan belum efektif. Banyak persoalan muncul baik dari pihak penerbit, pengusaha rekaman, maupun pengelola karya cetak dan karya rekam. Bagian berikut menyajikan peta persoalan yang dihadapi para wajib serah simpan dan aspek kelembagaan secara empiris.

Serah simpan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan upaya negara untuk membangun koleksi nasional baik dalam bentuk cetak maupun non cetak dalam upaya menjamin pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional untuk generasi mendatang dan untuk pewarisan pusaka nasional dengan cara

menyimpannya dan membuatnya tersedia serta dapat diakses saat ini maupun oleh generasi masa depan.

Setiap penyusunan kebijakan terhadap serah simpan suatu karya menimbulkan pertanyaan yang harus dicermati dengan baik agar kebijakan tersebut dapat menjangkau masa sekarang dan masa depan, diantaranya:

1. Asal Publikasi.

Asal atau tempat publikasi setiap karya yang diterbitkan harus menjadi pertimbangan dasar dalam penyusunan kebijakan deposito hukum. Penulis, penerbit, produser, distributor, percetakan dan importir merupakan subyek yang diperlukan dalam melakukan deposit salinan. Karena hukum nasional tidak dapat diterapkan secara ekstrateritorial, maka materi yang dipublikasikan atau diproduksi di luar negeri oleh warga nasional dan penerbit harus diserahkan secara sukarela oleh mereka sendiri atau diperoleh melalui cara akuisisi tradisional. Untuk publikasi elektronik **on-line**, sumber publikasi harus diidentifikasi dengan menggunakan lokasi geografis dari penerbitan atau organisasi atau individu yang menerbitkan.

2. Menyeluruh.

Definisi dari karya intelektual/materi yang akan disimpan harus seluas mungkin untuk mencakup semua jenis informasi yang terbebas dari format. Semua jenis bahan cetak serta dokumen audio visual harus tunduk pada deposito hukum. Undang-Undang juga harus dapat mencakup publikasi elektronik, baik *off-line* dan *on-line*, termasuk publikasi jaringan multimedia. Pada substansi ini, rumusan kebijakan hukum harus bersifat normatif dan

umum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Kriteria dasar untuk karya intelektual yang dapat diserahkan sebagai deposito hukum harus diterbitkan dalam beberapa salinan dan tersedia untuk umum. Untuk publikasi elektronik *on-line*, serta program radio dan televisi, satu-satunya kriteria adalah kemudahan aksesibilitas publik. Undang-Undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam tidak boleh berlaku surut dan materi yang diterbitkan/diproduksi sebelum berlakunya hukum harus dikumpulkan melalui deposito sukarela atau akuisisi tradisional. Undang-Undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam harus netral, maka setiap jenis materi yang sesuai dengan kriteria dasar yang harus diserahkan tanpa pembatasan yang bersifat moral, politik, seni atau sastra.

3. Deposan.

Deposan merupakan organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas penerbitan/memproduksi dan membuat salinan dokumen/karya yang diterbitkan. Jika menetapkan pemilik hak cipta atas deposit hukum, maka kebijakannya harus sangat eksplisit dan jelas. Terkait materi *on-line*, pengaturan dalam Undang-Undang deposit hukum harus mencakup hal ini, karena akan ada semakin banyak individu yang melakukan "penerbitan" atau "menghasilkan" materi mereka sendiri, yang harus dianggap sebagai deposan.

4. Tempat Penyimpanan.

Perpustakaan nasional atau lembaga nasional lainnya memainkan peran penting sebagai tempat penyimpanan deposit hukum. Deposit hukum mungkin juga terdesentralisasi dan melibatkan lembaga nasional lainnya

sebagai deposit untuk bahan yang lebih khusus. Dalam hal ini, juga harus ada mekanisme hukum untuk koordinasi diantara berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk deposit hukum, dan langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses tanpa batas ke warisan yang diterbitkan nasional di semua media.

5. Jumlah Salinan.

Minimal harus ada dua salinan yang harus disimpan, satu untuk pelestarian dan lainnya untuk yang bisa digunakan. Tetapi jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada tujuan masing-masing negara ketika menyusun Undang-Undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Mungkin ada pengecualian untuk beberapa jenis bahan yang lebih mahal untuk memproduksi dan/atau untuk yang pasar lebih terbatas, maka terhadap kasus tersebut hanya satu salinan dapat disimpan. Untuk publikasi elektronik, isu jumlah salinan diganti dengan isu jumlah pengguna bersamaan dari produk. Undang-Undang harus membuatnya wajib bagi penerbit / produsen untuk menyediakan akses ke minimal satu pengguna pada satu waktu.

6. Jangka Waktu.

Tidak ada standar jangka waktu dalam hal ini, kecuali bahwa harus segera mungkin setelah publikasi, sebaiknya dalam satu minggu tetapi tidak lebih dari empat minggu.

Meskipun Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah sejak lama diundangkan, namun faktanya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penyerahan karya cetak dan karya rekam bisa dikatakan

masih rendah. Sebagian masyarakat masih menyatakan akan ketidaktahuannya terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini, yang mengakibatkan tidak semua karya cetak dan karya rekam diserahkan ke Perpustakaan Nasional.

Untuk melengkapi koleksi dari serah simpan karya cetak dan karya rekam, pihak Perpustakaan berupaya mendapatkan judul buku melalui pelacakan maupun meminta dari asosiasi penerbit untuk mengirimkan daftar judul buku yang mereka terbitkan. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh Perpustakaan Provinsi (dalam hal ini termasuk Provinsi Riau). Pihak Perpustakaan Provinsi bahkan harus melakukan penjemputan ke penerbit maupun pengusaha rekaman agar bisa mendapatkan koleksi deposit sesuai dengan amanat Undang-Undang. Namun, biaya jemput bola ini cukup menjadi masalah tersendiri bagi pihak Perpustakaan Provinsi.

Persoalan lain yakni masih adanya anggapan di kalangan sebagian masyarakat bahwa serah simpan karya cetak dan karya cetak diartikan sebagai sekaligus serah simpan hak cipta terhadap karyanya. Tentu saja dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib serah simpan untuk menyerahkan karyanya kepada pihak perpustakaan. Biaya pengiriman juga dikeluarkan oleh penerbit. Di beberapa daerah, biaya pengiriman masih dianggap mahal karena mereka harus mengirimkan karyanya ke Perpustakaan. Sementara pemasukan dari hasil karyanya belum bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Selain itu jangka waktu penyerahan karya cetak dan karya rekam dirasakan penerbit maupun pengusaha rekaman terlalu singkat. Selama tiga sampai enam bulan dari proses

penerbitan maupun proses rekaman selesai, penerbit dan pengusaha rekaman masih melakukan promosi penjualan karyanya ke masyarakat. Karena itu, mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan kewajiban serah simpan¹⁵.

Hal lain yang menjadi persoalan dalam serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah menurunnya tingkat motivasi dari penerbit untuk melaksanakan kewajiban serah simpan. Berbagai alasan dikemukakan seperti penerbit tidak mendapat penghargaan atas penyerahan karya cetak tersebut. Penghargaan yang dimaksud seperti kemudahan dalam pembuatan ISBN (*International Standard Book Number*), penerbitan bibliografi secara berkala dan didistribusikan kepada penerbit dan *stake holder* terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, namun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan) serta optimalisasi dalam publikasi dan promosi karya cetak yang telah diserahkan¹⁶.

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*. Sedangkan Henry

¹⁵ Hasil wawancara dengan salah satu penerbit yang ada di Kota Pekanbaru.

¹⁶ Ibid.

C. Black menyatakan *legal protection of the individual inrelation to acts of administrative authorities*¹⁷.

Perlindungan hukum tidak berdasar atas secara tertulis saja namun yang tidak tertulis juga diharapkan, dengan adanya keinginan jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajiban. Prinsip perlindungan hukum bagi kasyarakat Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada prinsip Negara hukum Pancasila.

Hak cipta sejak lama sudah dikenal namun di Indonesia baru dikenal sekitar awal tahun 1980-an. Dilihat dari sejarahnya ada dua konsep tentang hak cipta yang saling mempengaruhi. Pertama konsep *Copyrights* yang berkembang di Inggris dengsn system *Common Law*, dan kedua konsep *Droit d'Ateur* yang berkembang di Perancis dengan system *Civil Law*. Perkembangan yang terjadi di Indonesia, berdasarkan pada pengertian hak cipta dalam Undang-Undang adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Menurut pendapat ahli Syafrinaldi¹⁸ dalam jurnalnya mengenai *The Protection of Copyright in Indonesia and Developments* bahwa:

¹⁷ Denny Kusmawan. Loc-cit.

¹⁸ Dikutip dari Jurnal (paper) yang dipresentasikan di COLGIS, University Utara Malaysia on Monday, 17th September 2012, Yang menyatakan bahwa hak cipta hak cipta adalah konsep hukum, diberlakukan oleh sebagian besar pemerintah, memberikan pencipta hak eksklusif karya asli untuk itu, biasanya untuk waktu yang terbatas. Secara umum, ini adalah "hak untuk menyalin", tetapi juga memberikan pemegang hak cipta hak untuk dikreditkan untuk karya tersebut, untuk menentukan siapa yang dapat menyesuaikan karya dengan bentuk lain, siapa yang dapat melakukan pekerjaan, siapa yang secara finansial dapat memperoleh manfaat darinya, dan hak terkait lainnya. Ini adalah bentuk kekayaan intelektual (seperti paten, merek dagang, desain industri, sirkuit terpadu, dan rahasia dagang) yang berlaku untuk segala bentuk ide atau informasi yang dapat diungkapkan yang bersifat substantif dan diskrit.

“Copyright is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time. Generally, it is "the right to copy", but also gives the copyright holder the right to be credited for the work, to determine who may adapt the work to other forms, who may perform the work, who may financially benefit from it, and other related rights. It is a form of intellectual property (like the patent, the trademark, industrial design, integrated circuit and the trade secret) applicable to any expressible form of an idea or information that is substantive and discrete”.

Terhadap serah simpan yang telah dilakukan maka objek yang telah diserahsimpan menjadi kewenangan perpustakaan, selanjutnya yang dilakukan adalah menginventarisasi seluruh hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman. Perpustakaan menjadi jembatan bagi para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian yang akan menegakkan hukum pidana, sehingga peran perpustakaan dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia.

Kreatifitas yang dihasilkan dari kelebihan manusia berupa karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi atau kombinasi dari keempatnya dapat melahirkan hak yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Saat sebuah karya terlahir dari wujud jelas, sehingga membuat sebuah karya tersebut menjadi bernilai dari segi materil maupun immateril, bahkan sampai ke nilai estetika. Tapi ada yang harus diketahui bahwa ide tidak bisa mendapatkan perlindungan hak cipta karena dia hanyalah sebatas ide, jika ide inovasi ingin dilindungi maka harus diimplementasikan terlebih dahulu kedalam sebuah karya, baru diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.

Setiap hak kekayaan intelektual seseorang harus diberikan perlindungan hukum, oleh karenanya pemilik hak kekayaan intelektual tidak boleh pasif dalam melaporkan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada negara (instansi yang ditunjuk dan berwenang atas hal itu), agar Negara dapat memberikan melindungi setiap nilai hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh warga negaranya. Instansi yang ditunjuk oleh negara dan berwenang untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh warganegara adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perpustakaan (dalam hal ini baik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/PNRI maupun perpustakaan daerah yang ada di wilayah ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten/kota yang ada di Indonesia).

Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi ke dalam 2 (dua) golongan besar yaitu *Industrial Property Rights* dan *Copyrights and Related Rights*. Dalam perpustakaan, Hak Kekayaan yang paling dominan untuk dilindungi dan dilestarikan adalah golongan yang kedua. *Copyrights and Related Rights* atau hak cipta dan hak terkait terdiri dari: *Literature works, musical rights, artistic works, photographic Works; Audio Visual Works; Data Protection; Neighbouring Rights; Rental Rights*¹⁹.

Sesuai dengan fungsi dan peranan dari perpustakaan dalam serah simpan karya cetak dan karya rekam, penciptaan akan karya cetak dan karya rekam melibatkan banyak pihak yang juga harus dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Undang-Undang di

¹⁹ <http://www.dwisuryafh.wordpress.com>. Diakses tanggal 15 Oktober 2018

berbagai Negara tidak hanya melindungi pencipta atau ciptaannya saja, terdapat juga hak lain yang berkaitan. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas²⁰.

Memahami konsep dari hak cipta harus diakui bahwa Undang-Undang Hak Cipta hanya merupakan instrument hukum yang memuat norma pengaturan, larangan, dan tuntutan bagi kehidupan masyarakat. Didalam pengaturannya tidak memberikan penjelasan maupun rasionalitas lugas misalnya mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi karya cipta manusia. Penjelasan tuntas akan pertanyaan itu diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai justifikasi dan legitimasi pengaturan hak cipta berikut kebutuhan bagi penegakan hukumnya, maka dalam berbagai literatur yang ditemui selalu menampilkan uraian awal justifikasi dan urgensi perlindungan hak cipta²¹.

Dari segi pelaksanaan hak cipta, didalam Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, yang artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu²², sehingga izin untuk melaksanakan ciptaan orang lain dibuktikan dengan adanya lisensi. Lisensi adalah pemberian oleh pemilik dari hak kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum dengan izin untuk melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk

²⁰ Ajip Rosidi, *Asian Copyrights Hanbook* (Versi Indonesia), ACCU & IKAPI, Jakarta, 2003.

²¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, 2011, hlm. 18.

²² C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 7.

teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu yang mencakup hak-hak eksklusif dari pemilik hak kekayaan intelektual tersebut²³, sehingga berdasarkan lisensi tersebut, pihak yang diberi lisensi dapat memanfaatkan sebesar-besarnya asset dari hak kekayaan intelektual tersebut .

Lisensi dalam hal ini dapat juga diartikan dalam bentuk pemberian ijin kepada suatu perusahaan untuk menstrasfer teknologi, seperti transfer kemampuan dari perusahaan asing ke karyawan yang ada di perusahaan nasional. Seperti yang diterangkan oleh pendapat ahli Abdul Thalib, bahwa:

“The success of an international technology transfer is measured by the extent to which Indonesian nationals have achieved technological capability so that they can use imported or transferred technology efficiently²⁴.”

Tidak bisa dipungkiri tanpa adanya penerapan, pengembangan dan penguasaan akan sebuah teknologi, pembangunan nasional tidak bisa berjalan dengan baik untuk menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Disadari bahwa dalam sistematika penerapan, pengembangan dan penguasaan teknologi selalu diawali dan dibarengi dengan upaya alih teknologi (*transfer technology*) Pada tahap lanjut dari upaya alih teknologi untuk mengejar ketinggalan dalam tingkat penguasaan dan pengembangan teknologi diperlukan

²³ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV Nuansa Aulia, Jakarta, 2010, hlm. 87.

²⁴ Dikutip dari tesis Abd Thalib's Ph. D. Thesis (2012), *“Pemindahan Teknologi di Indonesia: Kajian Perundangan”*, (Particularly in Chapter 3), Fakultas Undang-Undang, Universiti Malaya, Yang menyatakan bahwa Keberhasilan transfer teknologi internasional diukur dari sejauh mana Warga Negara Indonesia telah mencapai kemampuan teknologi sehingga mereka dapat menggunakannya teknologi yang diimpor atau ditransfer secara efisien.

kegiatan inovatif dan kreatif agar memiliki kemampuan menciptakan teknologi baru²⁵.

Suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung didalamnya nilai-nilai ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HaKI²⁶.

Perpustakaan selain memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan akan hak kekayaan intelektual seseorang, juga memiliki fungsi-fungsi sosial seperti yang termaktub dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Undang-Undang Perpustakaan), dimana disebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Setiap inovasi yang ada merupakan hasil kreatifitas manusia dan merupakan sesuatu yang berharga dan perlu diberikan perlindungan oleh Negara. Oleh karena itu peran dari perpustakaan sangatlah dibutuhkan baik bagi si pemilik inovasi maupun hasil dari inovasi tersebut dari bahaya yang tidak diinginkan, salah satu

²⁵ Abd Thalib, Mukhlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta. 2018. Hlm 20.

²⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45.

contohnya adalah penjiplakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil kreatifitas (inovasi) baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam wajib di serah simpankan kepada PNRI dan Perpustakaan Daerah sebagai manifestasi dari negara dan upaya warganegara agar hasil karyanya dapat dilindungi oleh negara, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, negara dapat hadir untuk mempertahankan hak dari si pemilik inovasi tersebut, dan hal tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang.

E. Konsep Operasional.

Dalam rangka memberikan batasan terhadap pokok pikiran dari karya tulis yang akan dibahas, maka penulis memberikan konsep operasional dalam penulisan.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban)²⁷. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang mengacu kepada norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara manusia, dalam berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban hidup masyarakat, memberi perlindungan terhadap hak dan kepentingan manusia, dan

²⁷ Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

Norma-norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap hasil karya cipta manusia dapat dijadikan dasar untuk perlindungan Hak Cipta. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang, guna mencegah terjadinya pelanggaran, dalam hal ini Hak Cipta, dan jika terjadi pelanggaran maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, ia akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah satu kegiatan dimana adanya penyerahan karya untuk disimpan di Perpustakaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat²⁸.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru adalah sebuah lembaga berbentuk dinas yang berada di Kota Pekanbaru yang ruang lingkup kegiatannya

²⁸ Vide penjelasan Pasal Undang-Undang No 4 Tahun 1990.

berada di bidang perpustakaan dan kearsipan, dinas perpustakaan dan kearsipan kota Pekanbaru telah lama berdiri dan mempunyai koleksi buku dan sejenisnya yang cukup banyak.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian survei²⁹ atau disebut dengan observasi riset dengan pendekatan masalah penelitian berdasarkan perolehan pendataan yang penulis lakukan di lapangan.

Sedangkan dari sudut penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi secara lengkap dan jelas tentang perlindungan hukum yang didapat saat terjadi serah simpan karya cetak dan karya rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dan Penerbit yang berlokasi di Kota Pekanbaru dalam hal perlindungan terhadap karya yang diserahsimpan.

3. Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data dalam bentuk:

²⁹ Morisan M.A., *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 165.

- a. Data primer, yang berasal dari responden penelitian yang dilakukan dengan wawancara dalam perolehan datanya.
 - b. Data sekunder, yang berasal dari literatur yang memberi penjelasan tambahan data primer, seperti buku-buku ataupun yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Populasi dan Sampel.

Populasi merupakan sejumlah keseluruhan dari objek yang mau diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (*homogen*)³⁰. Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 4 orang dari pihak Penerbit wilayah Kota Pekanbaru, dan 44 orang dari masyarakat yang terdiri atas Siswa/I SMA sebanyak 19 orang, mahasiswa sebanyak 15 orang, dan masyarakat umum sebanyak 10 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Mengingat jumlah populasi yang tidak banyak maka di sini keseluruhan populasi akan menjadi responden melalui metode sensus.

³⁰ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017, hlm. 15.

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Polulasi	Jumlah	Teknik Pemetaan Responden	
			Sensus	Sampel
1	Dispusip Kota Pekanbaru	2	√	
2	PT. Riau Pos Intermedia	1	√	
3	Zanafa Publishing	1	√	
4	PT. Sagang	1	√	
5	UNRI Press	1	√	
6	Masyarakat:			
	• Siswa/I SMA	19	√	
	• Mahasiswa	15	√	
	• Umum	10	√	

Sumber: Data lapangan setelah diolah Agustus 2019.

5. Alat Pengumpul Data.

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah berupa wawancara, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada nara sumber dalam hal ini responden bersangkutan sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data.

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul diuraikan berdasarkan wawancara ataupun kuisioner di deskripsikan sedemikian rupa, kemudian data tersebut dijabarkan melalui perbandingan data dengan pendekatan teori dan konsep yang ada.

7. Metode Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus sehingga masalah yang akan dibahas dapat terungkap sesuai dengan tujuan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

Perpustakaan merupakan kata yang berasal dari pustaka yang diberikan awalan per dan akhiran an. Perpustakaan secara umum adalah mencakup suatu ruangan yang merupakan bagian dari gedung/bangunan, atau gedung sendiri yang berisikan buku-buku koleksi yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh para pembacanya³¹.

Perpustakaan adalah sumber daya pembelajaran global yang dapat menyimpan koleksi suatu institusi³². Dalam Bab 1 Ketentuan Umum dari Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 mengatur bahwa Perpustakaan merupakan :

1. Sebuah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi perpustakaan merupakan kumpulan informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam

³¹ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat*, Sagung Seto, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³² Riri Fitri Sari, *Peranan Perpustakaan dalam Mendukung Parvasive Learning Environment*, Jurnal Pustakawan Indonesia, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2005, hlm. 6.

dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggapan terhadap perpustakaan yang beragam terhadap berbagai faktor maka tumbuhlah jenis perpustakaan. Adapun jenis perpustakaan yang ada dewasa ini sebagai berikut³³:

1. Perpustakaan internasional.

Merupakan perpustakaan yang didirikan oleh 2 negara atau lebih, atau perpustakaan yang merupakan bagian sebuah organisasi internasional. Misal Perpustakaan Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta.

2. Perpustakaan nasional.

Merupakan perpustakaan utama dan paling komprehensif yang melayani keperluan informasi dari penduduk suatu Negara, contoh perpustakaan nasional yang berada di Jakarta.

3. Perpustakaan umum dan perpustakaan keliling.

Perpustakaan umum biasanya menyediakan semua jenis koleksi bahan pustaka dari berbagai disiplin ilmu dan penggunaannya oleh seluruh lapisan disiplin ilmu dan penggunaannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan perpustakaan keliling merupakan suatu layanan yang dikembangkan pada perpustakaan umum yang sering disebut unit pelayanan perpustakaan keliling.

³³ Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Kepustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 42.

4. Perpustakaan pribadi.

Perpustakaan yang dikelola pihak swasta atau pribadi dengan tujuan melayani keperluan bahan pustaka bagi kelompok, keluarga atau individu tertentu.

5. Perpustakaan perguruan tinggi.

Perpustakaan yang ditemui pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi dengan tujuan utama untuk membantu.

6. Perpustakaan khusus.

Perpustakaan yang tugasnya melayani pemakai dari lembaga yang bersangkutan sehingga koleksinya berkaitan dengan misi dan tugas lembaga tersebut.

7. Perpustakaan sekolah.

Merupakan perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah yang dikelola sepenuhnya oleh sekolah, dengan tujuan utama membantu pendidikan di sekolah.

Sementara itu adapun jenis-jenis Perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 yaitu:

1. Perpustakaan nasional.
2. Perpustakaan umum.
3. Perpustakaan sekolah atau madrasah.
4. Perpustakaan perguruan tinggi.
5. Perpustakaan khusus.

Selain kelima jenis pustaka sebagaimana tertera diatas, berdasarkan perkembangan zaman pustaka juga telah mengadopsi teknologi informasi di perpustakaan, salah satu contoh perkembangan tersebut adalah katalog online, koleksi digital ataupun akses ke pustaka yang bisa dijangkau melalui internet. Perkembangan ini membawa dampak bagi dunia perpustakaan³⁴.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disahkan, istilah pengguna perpustakaan diubah menjadi pemustaka, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 dari Undang-Undang tersebut. Menurut pendapat Suwarno, pemustaka adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi buku maupun fasilitas lainnya³⁵.

Koleksi merupakan aset utama sebuah perpustakaan, semua informasi berasal dari koleksi yang ada, dan merupakan sebuah produk yang ditawarkan kepada para pemustaka. Koleksi tentu saja bisa mengalami kerusakan yang salah satunya karena ulah manusia (dalam artian pengunjung perpustakaan).

Tindakan penyalahgunaan atas sebuah koleksi dapat digolongkan menjadi empat, yaitu pencurian, penyobekan, peminjaman tidak sah, dan vandalisme³⁶. Untuk mencegah terjadinya pencurian terhadap koleksi perpustakaan, maka perpustakaan dapat melakukan dua langkah pengamanan, yaitu pengamanan fisik dan pengamanan sistem. Pengamanan fisik dilakukan dengan pelarangan bagi pemustaka membawa barang bawaannya ke dalam area perpustakaan dan

³⁴ Resnia Vilda, *Mengoptimalkan Peranan Perpustakaan dalam Pemanfaatan Information and communication Tehcnologies (ICT) di Era Perpustakaan Digital*, Jurnal Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi IAIN Imam Bonjol Padang, Edisi Juli 2012, hlm. 1.

³⁵ Wiji Suwarno, *Psikologi Peprustakaan*, Sugeng Seto, Jakarta, 2009, hlm. 80.

³⁶ Akhmad Syaikh, Sevri Andrian Ginting, "Keamanan Koleksi Perpustakaan", Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol.20 No. 1, 2011, hlm. 36.

menyediakan petugas di pintu keluar perpustakaan untuk melakukan pengecekan pada saat pemustaka ke luar, sedangkan pengamanan sistem dapat dilakukan dengan memakai perangkat keamanan pada setiap koleksi yang dimiliki³⁷. Dalam hal ini berarti bahwa keamanan koleksi meliputi pendekatan secara menyeluruh untuk melindungi sumberdaya yang ada terhadap yang tidak berkepentingan atau pencegahan kehilangan dan bencana.

Pemeliharaan bahan pustaka merupakan kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan tetap awet dan terawat dengan baik³⁸, pendapat ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pawit Yusuf yang menyatakan bahwa pemeliharaan bahan pustaka ialah kegiatan mencegah, melindungi dan memperbaiki semua fasilitas, sarana prasarana, baik yang disebabkan oleh faktor biologis maupun faktor yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri³⁹.

Adapun fungsi dari pemeliharaan ialah⁴⁰:

1. Fungsi melindungi yaitu bahan pustaka dilindungi dari serangga, manusia, jamur, panas matahari, air dan sebagainya.
2. Fungsi pengawetan yaitu dengan dirawat dengan baik, bahan pustaka khususnya koleksi karya fiksi dapat dipelihara lebih lama.
3. Fungsi kesehatan yaitu dengan pemeliharaan bahan koleksi karya fiksi

³⁷ Fatmawati, Endang, *Vandalisme di Perpustakaan*, Media Informasi, 2007, hlm. 4.

³⁸ Soetminah, *Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 126.

³⁹ Pawit Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Pustaka Sekolah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 119.

⁴⁰ Lasa, HS, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Cet. 3, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2009, hlm. 160.

terhindar dari debu, jamur dan binatang perusak lainnya.

4. Fungsi pendidikan yaitu pustakawan dan pemustaka harus belajar merawat dan memelihara sebuah koleksi atau dokumen.
5. Fungsi kesabaran.
6. Fungsi sosial yaitu pustakawan harus mengikut sertakan pemustaka untuk tetap merawat bahan pustaka dan perpustakaan. Rasa pengorbanan yang tinggi harus diberikan oleh setiap orang, demi kepentingan dan keawetan bahan pustaka.
7. Fungsi ekonomi yaitu dengan pemeliharaan yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, keuangan dapat dihemat.
8. Fungsi keindahan yaitu dengan pemeliharaan yang baik, penataan bahan pustaka yang rapi, perpustakaan tampak menjadi lebih indah, sehingga menambah daya tarik kepada pembacanya. Coba betapa jeleknya bahan pustaka apabila tidak dirawat, penuh dengan binatang perusak, pengap, bau busuk mengembara pada setiap sudut perpustakaan.

Unsur-unsur dari pemeliharaan menurut Martoadmodjo bahwa koleksi di perpustakaan adalah manajemennya, tenaga yang merawat harus memiliki keahlian dalam kegiatan pemeliharaan ini, laboratorium atau tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, dana yang diperlukan dalam kegiatan ini mencukupi keperluan pemeliharaan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar⁴¹. Sedangkan tujuan dari pemeliharaan adalah menyelamatkan nilai informasi dalam dokumen, jika pada koleksi fiksi yakni menjaga jangan sampai

⁴¹ Martoadmodjo, Kamidi, *Pelestarian Bahan Pustaka*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008, hlm. 9.

terputus cerita dari karya fiksi tersebut, menyelamatkan fisik dokumen yakni sampul atau cover karya fiksi tersebut, mengatasi kendala kekurangan ruangan. Pemeliharaan yang baik diharapkan bahan pustaka khususnya koleksi karya fiksi dapat bertahan lebih lama, sehingga perpustakaan tidak perlu menambah koleksi fiksi baru⁴².

Dalam konteks manajemen, perpustakaan sebagai produsen juga harus mendengar suara konsumen dalam hal ini adalah pemustaka, sehingga suara konsumen sebagai bentuk ungkapan kebutuhan dapat menjadi masukan bagi proses pengambilan keputusan manajemen perpustakaan⁴³.

Kebutuhan informasi berdasar atas kebutuhan, maka jenis kebutuhan informasi dapat dibedakan menjadi kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi sosial, dan kebutuhan hayalan⁴⁴. Adapun faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan adalah ekspektasi akan kemungkinan persepsi yang mempengaruhi kebutuhan seseorang, dan ketersediaan hubungan antara batasan lingkungan dengan persepsi yang ada⁴⁵.

Tidak seorangpun yang tidak membutuhkan informasi, apapun profesinya. Layanan yang diberikan oleh perpustakaan adalah memberikan layanan kebutuhan informasi kepada pemustaka baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila kebutuhan pemustaka terpenuhi secara baik dalam aspek kognitif, sosial dan emosionalnya dalam pelayanan, perpustakaan maka dianggap sudah berhasil

⁴² Ibid. hlm 5.

⁴³ Anshar Sunyoto Munandar, *Psikologi Industri dan Organisasi*, Grafindo, hlm. 414.

⁴⁴ Pawit Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 338-339.

⁴⁵ J. Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 43-44.

dalam memenuhi kebutuhan pemustaka dengan layanan yang telah diberikan.

Layanan perpustakaan merupakan salah satu bentuk kegiatan teknis yang pelaksanaannya memerlukan perencanaan. Layanan perpustakaan akan berjalan optimal bila digunakan dengan tepat dan sesuai kebutuhan pemustaka. Pada umumnya layanan perpustakaan memiliki dua jenis akses layanan, yakni layanan terbuka dan layanan tertutup⁴⁶.

Layanan yang baik adalah layanan yang dapat memberikan rasa senang dan puas kepada pemustaka, bentuk riil dari layanan perpustakaan tersebut antara lain⁴⁷ :

1. Layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Tepat waktu dan sasaran.
3. Berjalan mudah dan sederhana.
4. Murah dan ekonomis.
5. Menarik, menyenangkan, dan menimbulkan simpatik.
6. Variatif.
7. Mengundang rasa ingin tahu kembali.
8. Informatif, membimbing dan mengarahkan tapi tidak menggurui.
9. Ramah tamah.
10. Inovatif.
11. Mampu berkompetensi
12. Menumbuhkan rasa percaya diri bagi pemakai.

⁴⁶ Suherman, *Perpustakaan Sebagai Jantung Sekolah*, Saga Visi Paripurna, Bandung, 2009, hlm. 134.

⁴⁷ Sutarno, NS, *Manajemen Perpustakaan, Suatu Pendekatan Praktek*, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004, hlm. 71.

Bahan perpustakaan jika ditilik dari penjabaran yang ada dalam Undang-Undang adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perpustakaan. Hal menjadi dasar hukum dari kewenangan perpustakaan terkait dengan karya cetak dan karya rekam seseorang yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diatur mengenai kewajiban penerbit untuk menyerahkan hasil cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada negara melalui instansi yang ditunjuk (perpustakaan) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2, dan telah penulis singgung sebelumnya di bab pendahuluan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru (DISPUSIP) hadir sebagai salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dispusip Kota Pekanbaru mengemban tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Cikal bakal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru adalah keberadaan perpustakaan di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan pembentukan Kantor Arsip dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Visi dari Dispusip Kota Pekanbaru mewujudkan Pekanbaru cerdas melalui gemar membaca dan sadar tertib arsip.

Koleksi perpustakaan yang dapat dibaca di tempat atau dipinjam dengan jumlah lebih dari 25.000 judul koleksi. Saat ini sedang dikembangkan koleksi

digital baik buku, jurnal, majalah, suara, gambar, video dan lain-lain. Penyimpanan dan peminjaman koleksi arsip. Saat ini masih melayani Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan dikembangkan lembaga non pemerintahan dan pribadi.

Secara lebih jelas berikut terlampir dalam tabel terhadap pengadaan karya rekm dan karya cetak dari Dinas Perpustakaan,

Tabel II.1
 Pengadaan Bahan Perpustakaan
 Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

TAHUN	JUDUL	EKSEMPLAR	KETERANGAN
2012	427	1.061	Buku
2013	197	1.061	Buku
2014	301	3.191	Buku
2015	475	3.470	Buku
2016	315	1.782	Buku
	6	6	Cd
2017	2.695	6	Buku digital
	51	227	Cd
2018	1.199	5.901	Buku

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa data karya cetak dan karya rekam terbanyak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru berbentuk buku, sementara dalam bentuk karya rekam tidak banyak, dan penerbit yang paling banyak berkontribusi dalam menyerah simpankan karya cetak mereka adalah Penerbit Sagang (Riau Pos).

Pengadaan buku dan lain-lainnya dalam rangka menambah koleksi dari perpustakaan dilaksanakan melalui proses rapat tim pengembangan koleksi yang dibentuk oleh Kepada Perangkat daerah. Dalam rapat tersebut diputuskan berdasarkan kecenderungan pemustaka dan melihat arah pengembangan koleksi

perpustakaan sebelumnya, yang selanjutnya oleh kepala Perangkat Daerah disesuaikan dengan visi dan misi dari Walikota secara lokal dan Perpustakaan secara nasional⁴⁸.

Proses peminjaman buku di Perpustakaan, Pemustaka diwajibkan mempunyai Kartu Anggota Perpustakaan yang dapat dibuat secara langsung dan cepat. Layanan lain yang dimiliki dari Dispusip Kota Pekanbaru adalah berupa Perpustakaan Keliling memiliki 6 (enam) unit armada yang bertugas ke sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah pertama, *Car Free Day* serta pada kegiatan-kegiatan khusus. Selain koleksi buku, Dalam memudahkan pencarian informasi juga ada layanan WiFi dan Pojok Internet Gratis yang diperuntukkan bagi pengunjung perpustakaan.

Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan membentuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru terbentuk dan dikepalai oleh seorang Kepala yang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pembinaan, Bidang Informasi Layanan dan Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru mengelola Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru, 6 (enam) Perpustakaan Keliling,

⁴⁸ Edi Amin Jaffar (Kasi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru), wawancara dengan penulis, pekanbaru, 19 Mei 2020.

2 (dua) Taman Bacaan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pengelola Arsip Statis Kota Pekanbaru.

Gambar 2.1
Logo Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kpta Pekanbaru



Bentuk logo dari Dispusip sebagaimana tertera pada gambar diatas merupakan Stilasi perpaduan air dan api. Air melambangkan asal mula kehidupan sekaligus menggambarkan manusia sebagai setitik air. Api melambangkan semangat dan cahaya yang menerangi kehidupan umat manusia. Sementara warna logo Mewakili cita-cita perpustakaan umum yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dimana biru melambangkan kesan komunikasi, kebijakan, perlindungan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, keteraturan, tenang, kelembutan, dinamis, air, laut, kreativitas, cinta, loyalitas, kepandaian, panutan, kekuatan dari dalam, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, idealisme, persahabatan dan harmoni, dan putih melambangkan kedamaian, pencapaian diri, spiritualitas, kesederhanaan, kesempurnaan, kebersihan, cahaya dan persatuan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru terbentuk. Dinas Perpustakaan dan

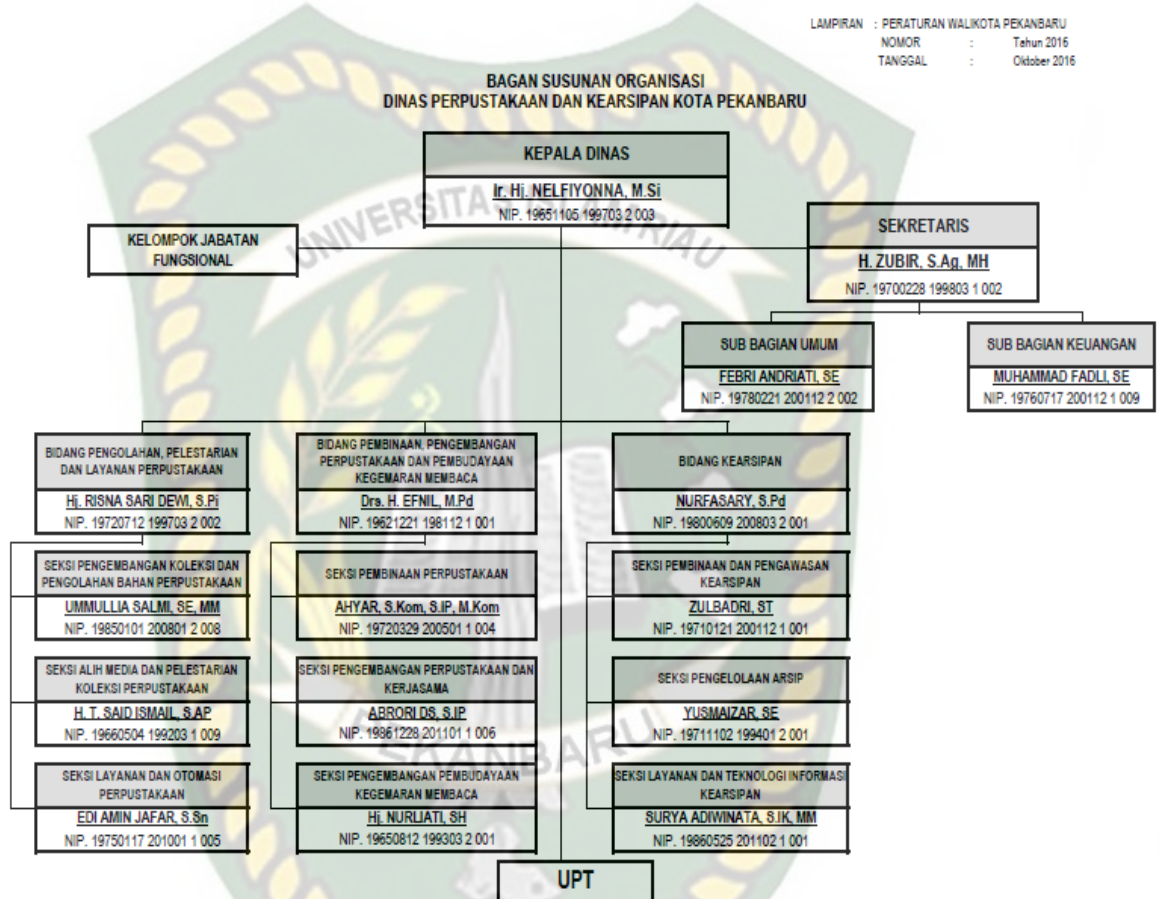
Kearsipan Kota Pekanbaru dikepalai seorang Kepala yang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu:

1. Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Layanan Perpustakaan
2. Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
3. Bidang Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru sejauh ini telah mengelola:

1. Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 1 Pekanbaru
2. 6 (enam) unit Mobil Perpustakaan Keliling
3. 2 (dua) unit Taman Bacaan Masyarakat yang terletak di Jl. Tambelan Kecamatan Simpang Empat Pekanbaru dan Jl. Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir
4. Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Perpustakaan digital iPekanbaru
6. Unit Pengelola Arsip Statis Pemerintah Kota Pekanbaru

Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru



Sumber: Data Lapangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Agustus 2019.

Dalam penyerahan arsip ke Dispusip, ada standar pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu berupa:

Tabel II.2
Standar Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

Nomor	KOMPONEN	LAYANAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan penyerahan arsip dari perangkat daerah atau lembaga lainnya. 2. Berita acara serah terima arsip. 3. Arsip yang telah ditata sesuai

		dengan ketentuan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Mengisi buku tamu 2. Mengajukan surat permohonan penyerahan arsip dari perangkat daerah yang bersangkutan 3. Menyerahkan berita acara serah terima arsip yang akan diserahkan yang telah tertata sesuai ketentuan 4. Petugas/arsiparis melakukan identifikasi terhadap kelengkapan berkas arsip yang diserahkan apa sudah sesuai dengan berita acara serah terima arsip telah disepakati
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5.	Biaya	Gratis
6.	Produk layanan	Berita acara serah terima arsip
7.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan printer 2. Buku tamu 3. Boks arsip 4. Meja dan kursi 5. Ruang tunggu 6. Depo arsip

8.	Kompetensi pelaksana	1. Arsiparis 2. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kearsipan 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
9.	Pengawasan internal	Pengawasan berada pada bidang akuisisi, deposit dan pengolahan secara berkala
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Dapat dilakukan dalam bentuk kotak saran, melalui telepon, dan melalui website.
11.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan	Ruangan bebas rokok dan ber-AC
13.	Jaminan	Memastikan arsip yang diberikan akan diolah dan disimpan dengan baik.
14.	Evaluasi kinerja	Survey kepuasan masyarakat

Sumber: Data Lapangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Agustus 2019

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru merupakan perpustakaan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Reformasi

sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan yang mendasar terhadap bidang perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, saat ini jumlah pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru terdapat 102 orang pustakawan yang terdaftar dengan penyebaran tempat tugas berada 7 orang di Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru, 48 orang di Perpustakaan Soeman HS, 42 orang di Perguruan Tinggi, 4 orang di tingkat SLTP/SLTA, dan sebanyak 1 orang di Perpustakaan Khusus. Rincian tugas dari para pustakawan terdiri atas 7 jenjang yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014 dengan Perka Perpustnas Nomor 11 Tahun 2015. Jumlah tersebut tentunya tidak sebanding dengan keseluruhan jumlah masyarakat Pekanbaru yang harus dilayani.

Secara khusus perpustakaan tidak memiliki mitra kerja khusus, karena keberagaman buku yang dimiliki oleh berbagai penerbit maka tidak bisa hanya dilakukan oleh satu penyedia saja, namun secara umum mitra Dispusip adalah masyarakat yang peduli terhadap pengembangan minat baca dan pendidikan secara umum, yaitu komunitas-komunitas yang ada di Pekanbaru. Kelompok tersebut dibentuk berdasarkan arahan Perpustakaan Nasional seperti GPMB, dan selain itu mitra setara kedinasan adalah Dinas Pendidikan dan pihak lainnya yang dapat melakukan kerjasama. Bentuk program yang pernah dilakukan seperti contoh dengan melibatkan GPMB, dengan melibatkan mobil perpustakaan keliling dengan membentuk gugus tugas bernama SIPUSIAGA (perpustakaan keliling *on demand*) yang dapat diberikan seperti acara yang ditentukan oleh pihak pengundang, biasanya selama ini sekolah-sekolah dan komunitas dengan

memanfaatkan event yang ada disekitarnya⁴⁹.

Penyelenggaraan perpustakaan di Kota Pekanbaru dalam hal ini baru saja dilandasi dengan peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan perpustakaan. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki wewenang untuk menerbitkan berbagai peraturan daerah dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintahan didalam batas yurisdiksinya. Ruang lingkup Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan perlu disusun dan berlaku bagi setiap orang dan atau badan hukum, baik berkewarganegaraan Indonesia ataupun asing, yang melakukan penyelenggaraan perpustakaan dan atau usaha pemanfaatan perpustakaan dan atau jasa perpustakaan yang berada dalam wilayah kewenangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pembangunan Nasional hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, meliputi pembangunan materil dan spiritual dari segala seginya. Salah satu upaya yang perlu diwujudkan adalah pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa. Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan

⁴⁹ Edi Amin Jaffar (Kasi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru), wawancara dengan penulis, Pekanbaru, 19 Mei 2020.

cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan dari karya cetak dan karya rekam, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalam pengertian karya rekam ini adalah film, piringan, pita video dan atau rekaman suara. Karya rekam tersebut diserahkan simpankan kepada pihak Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyimpan.

Dalam rangka inilah maka Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam rangka usaha untuk menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional. Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini bermaksud untuk mewujudkan koleksi karya tersebut sebagai hasil budaya dari bangsa, sehingga terbentuk menjadi koleksi nasional yang lengkap dan bisa memenuhi keperluan pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Seiring dengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui lembaga-lembaga tertentu di tingkat pusat dan tingkat daerah. Disamping memperluas jaringan informasi langkah ini juga dimaksudkan untuk lebih

mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat.

Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini merupakan realisasi dalam upaya pencapaian sasaran pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat. Dengan adanya pemikiran ini maka kewajinan serah simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya menjadi kewajiban dari penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam dalam negeri saja, melainkan juga yang berada di luar negeri, yang ditujukan kepada seluruh warga Negara Indonesia.

Pendapat Para Ahli Daniel S. Lev⁵⁰ mengatakan pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam, pada dasarnya bisa merupakan suatu ide yang cukup baik dalam memajukan kebudayaan Indonesia, asal motifnya memang hanya untuk mengumpulkan karya-karya hasil budaya Indonesia (netral). Pengaturan mengenai dokumentasi belum dapat mencapai hasil yang diidamkan yaitu adanya koleksi nasional karya rekam dan karya cetak yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena motif awal pengaturan ini lebih bersifat pertimbangan politis, bukan pertimbangan teknis. Bahkan pemangku kepentingan sendiri banyak yang tidak mengetahui adanya peraturan ini. Dari sisi teknis, pengaturan untuk pendokumentasian, akan lebih dapat terlaksana dengan mengubah metode

⁵⁰ <http://www.danlevlibrary.net/in/details>.

pendekatan: dari pembebanan kewajiban menjadi penyediaan fasilitas bagi pihak-pihak terkait hal tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan upaya mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan akan hasil karya budaya bangsa Indonesia. Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya menjadi penting dalam penunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Mengingat pentingnya akan peranan dari karya cetak dan karya rekam, perlu dilakukan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekam mereka untuk disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujud suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Selain itu, kewajiban serah simpan karya cetak dan atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Undang-Undang mengenai Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan yang mempunyai objek pokok arsip dalam arti naskah. Sehingga karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyek Undang-Undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukkan bagi umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam terbaru telah disahkan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah simpan karya cetak dan karya rekam. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 mengatur lima pokok utama, yaitu penyerahan karya cetak dan karya rekam, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, penghargaan kepada penerbit dan produsen rekam.

Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia.

Karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa memiliki peran penting dan menjadi tolok ukur dari kemajuan intelektual sebuah bangsa, menjadi referensi di bidang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran, dan pelestarian kebudayaan nasional,

serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2018. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 ini terdiri dari 8 bab dan 36 pasal.

Bab I berisi Ketentuan Umum, Bab II mengatur tentang Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Bab III mengatur tentang Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Bab IV memuat aturan tentang Pendanaan, Bab V memberikan rambu-rambu tentang Peran Serta Masyarakat, Bab VI Penghargaan, Bab VII Ketentuan Peralihan, dan Bab VIII memuat Ketentuan Penutup.

Dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan atau sejumlah peraturan turunan di tingkat operasional. Pengaturan lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini ditetapkan, namun sampai saat ini peraturan pelaksanaan terbaru setelah diundangkannya Undang-Undang terbaru belum ditetapkan.

Ada dua jenis karya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 ini, yaitu karya cetak dan karya rekam. Karya cetak merupakan setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum, sedangkan karya rekam merupakan setiap karya

intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.

Mengenai perikatan dalam memberikan sesuatu, Undang-Undang tidak merumuskan gambaran yang jelas. Dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata atau dikenal juga dengan sebutan BW) menyatakan bahwa dalam tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu itu mengandung kewajiban si debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai bapak rumah yang baik. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan tertentu yang akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Dari ketentuan ini perikatan menurut pendapat ahli Abd. Thalib dan Mukhlisin bahwa:

“Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda prestasi, sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan adalah kewajiban merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat adalah kewajiban *preparatoire*. Kewajiban *preparatoire* maksudnya ialah hal-hal yang haruskan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan merawat itu diharapkan benda tersebut dapat utuh, berada dalam keadaan baik dan tidak turun harganya. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu itu adalah kewajiban mengasuransikan benda yang bersangkutan, maka kewajiban itu termasuk kewajiban *preparatoire*⁵¹.

⁵¹ Abd. Thalib dan Mukhlisin. *Aneka Hukum Bisnis Modern*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok. 2017, hlm. 246.

Para pihak terkait dalam penyerahan karya cetak dan karya rekam, terdiri atas:

1. Penerbit.

Penerbit terdiri dari baik orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan karya cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili penerbit. Penyerahan karya cetak dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

2. Produsen karya rekam.

Produsen karya rekam terdiri dari baik orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan karya rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Setiap produsen karya rekam yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili produsen karya rekam. Penyerahan karya rekam dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan. Karya rekam yang wajib diserahkan berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Perguruan Tinggi.

Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Perguruan Tinggi yang menerbitkan karya cetak wajib menyerahkan 2 (dua)

eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional. Penyerahan karya cetak dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Perguruan Tinggi yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Nasional. Penyerahan karya rekam dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

4. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang menerbitkan karya cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai domisili. Penyerahan karya cetak dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sesuai domisili. Penyerahan karya cetak dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pelaksanaan penyerahan karya cetak dan karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat melalui penyerahan langsung, atau pengiriman. Undang-Undang ini juga mewajibkan tentang penyerahan Karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia. Karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian oleh warga negara

Indonesia yang dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional.

Wawancara yang penulis lakukan terhadap Kasi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru, yakni Bpk. Edi Amin Jaffar yang sudah bertugas selama 6 (enam) tahun, dengan menanyakan tata cara penyerahan karya cetak dan karya rekam yang terjadi di perpustakaan Kota Pekanbaru bagaimana cara melakukannya, pewawancara menjawab bahwa penyerahan dapat dilakukan di kantor DISPUSIP langsung atau dapat dijemput ketempat yang memberikan hibah koleksi, yang selanjutnya penghibah akan diberikan selebar tanda bukti telah dilakukan serah terima hibah karya cetak dan karya rekam⁵². Selanjutnya penulis menanyakan, apakah berarti selama ini serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dilakukan dalam bentuk hibah?. Pewawancara menjawab, ya selama ini pelaksanaan serah simpan oleh penerbit maupun umum ke perpustakaan kota dalam bentuk hibah saja.

Karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia yang dibuat di Indonesia namun dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional Namun demikian ketentuan mengenai tata cara penyerahannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam hal ini melakukan pengelolaan terhadap hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan meliputi dimulai dari penerimaan, pengadaan, pencatatan,

⁵² Edi Amin Jaffar (Kasi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru), wawancara dengan penulis, Pekanbaru, 19 Mei 2020.

pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan. Pengelolaan hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan dengan cara memperhatikan perlindungan akan hak kekayaan intelektual yang ada pada setiap karya.

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan koleksi serah simpan. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga dan melindungi fisik dan isi koleksi serah simpan. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mendayagunakan seluruh koleksi serah simpan. Pendayagunaan terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan sanksi administrasi terhadap penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya juga diatur, dengan tahap pemberian sanksi sebagai berikut:

1. Setiap penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya mendapatkan pembinaan dari Perpustakaan nasional dan Perpustakaan Provinsi.
2. Pembinaan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi.
3. Penerbit diberikan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukan pembinaan untuk melaksanakan kewajiban. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.
4. Pengenaan sanksi administratif dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat/badan berwenang berdasarkan rekomendasi dari Perpustakaan nasional atau Perpustakaan Provinsi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penghargaan terhadap penerbit yang telah melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan terhadap pemberian penghargaan sebagai berikut :

1. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memberikan penghargaan kepada penerbit sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang turut berperan serta dalam mendukung kegiatan wajib serah simpan ini. Penghargaan dapat juga diberikan kepada warga Negara asing yang turut serta melaksanakan penyerahan karya cetak maupun karya rekam mengenai Indonesia dan yang termasuk dibuat di Indonesia.

Kegiatan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dalam melakukan pengelolaan terhadap hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, serta pengawasan. Pengelolaan terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam tersebut tentu juga dengan memperhatikan perlindungan hak intelektual terhadap setiap karya yang dihasilkan.

Perpustakaan Provinsi dan Nasional dalam hal ini menyediakan sarana dan prasarana dalam penyimpanan koleksi serah simpan tersebut. Perpustakaan wajib untuk menjaga dan melindungi fisik serta isi dari koleksi serah simpan. Perpustakaan wajib mendayagunakan seluruh koleksi serah simpan tersebut yang terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pendapat penulis dalam hal ini, diperlukan sosialisasi Undang-Undang lebih lanjut dengan skala cukup gencar kepada penerbit dan pengusaha rekaman, warga Negara Indonesia yang menerbitkan atau merakan karya diluar negeri serta siapa saja yang memasukkan karya tentang Indonesia dari luar negeri dapat diberikan pemahaman akan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam yang mereka hasilkan.

Lemahnya penerapan sanksi bagi penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam serta ketidaktahuan penerbit mengakibatkan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 ini berjalan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Walaupun dalam hal ini banyak manfaat yang diperoleh para penebrit jika mereka menyerahkan karya mereka, namun sejauh ini belum bisa mengunggah mereka secara utuh untuk mematuhi peraturan dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut penulis memang diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekam mereka kepada pihak Perpustakaan baik Nasional maupun daerah, bukan hanya penegakan sanksi secara pidana di pihak kepolisian saja. Sehingga tujuan akhir dari Undang-Undang ini diharapkan tercapai dalam rangka mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan dari hasil karya tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta

peningkatan terhadap kualitas dari pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan secara terpadu. Namun disisi lain ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam satu peraturan tersendiri.

Penyelenggaraan kearsipan dari tingkat pusat sampai ke daerah, terlebih di tingkat desa/Kelurahan dapat dikatakan pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, sehingga peran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sementara masih dianggap belum begitu penting disemua kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan pada tahun 2009 Indonesia baru memiliki Undang-Undang Kearsipan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan di era globalisasi dan transparansi, yakni Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ada beberapa pengertian yang wajib diketahui dalam kaitannya dengan kearsipan, diantaranya:

1. Kearsipan merupakan hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
10. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
11. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
13. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
14. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
15. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

16. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
18. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
19. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
20. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
21. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

22. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
23. Sistem Kearsipan Nasional (SKN) adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
24. Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
25. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
26. Daftar Pencarian Arsip (DPA) adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Dalam setiap kegiatan termasuk kegiatan dibidang kearsipan, memiliki beberapa tujuan diantaranya :

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta Arsip Nasional

Republik Indonesia (ANRI), sebagai penyelenggara kearsipan nasional, sedangkan di tingkat daerah dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan.

2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Pembinaan dibidang Kearsipan dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat pusat sampai di daerah, melalui bentuk :

1. Pembinaan kearsipan nasional, dilaksanakan oleh lembaga kearsipan nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi.

2. Pembinaan kearsipan provinsi dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.
3. Pembinaan kearsipan kabupaten/kota dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.
4. Pembinaan kearsipan perguruan tinggi dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi terhadap satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

Pengelolaan arsip dilakukan dalam bentuk:

1. Pengelolaan arsip dinamis meliputi:
 - a. Arsip vital;
 - b. Arsip aktif;
 - c. Arsip inaktif.
2. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
3. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah, dalam hal ini Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Unit Kearsipan yang ada di daerah, meliputi:

1. Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini. Unit kearsipan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah

- b. Melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah.
 - c. Mempersiapkan penyerahan arsip statis dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
 2. Arsip daerah kabupaten/kota (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari:
 - a. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b. Desa atau yang disebut dengan nama lain.
 - c. Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan; dan perseorangan.
 3. Selain kewajiban arsip daerah kabupaten/kota juga mempunyai tugas dalam melaksanakan:
 - a. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.

Dalam pengelolaan kearsipan yang baik dan benar disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia kearsipan, dan berkewajiban melakukan manajemen Kearsipan, sekaligus wajib menunjuk 1 (satu) Staf khusus sebagai staf pengelola Kearsipan dan pengembangan sumber daya manusia meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia terdiri atas arsiparis dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan.
2. Lembaga kearsipan nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui upaya:
 - a. Pengadaan arsiparis.
 - b. Pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
 - c. Pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis.
 - d. Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis diatur dengan peraturan pemerintah.

Sosialisasi tentang kearsipan harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh Lembaga kearsipan secara berjenjang dari pusat sampai di daerah. Lembaga kearsipan lebih memarakkan sosialisasi kearsipan dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan arsip. Sosialisasi kearsipan dapat

dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi. Sosialisasi kearsipan ditujukan pada lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Lembaga kearsipan menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi, dan bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifnya pengelolaan kearsipan dari setiap Satuan kerja wajib melakukan upaya penyusutan arsip sebagai berikut:

1. Penyusutan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip.
2. Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk jenis arsip yang telah tergolong dalam arsip inaktif oleh Unit kerja pencipta arsip sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka unit pencipta arsip wajib melaksanakan:

1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan.
2. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang :

1. Tidak memiliki nilai guna.
2. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA.
3. Tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang melarang pemusnahan.
4. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
2. Pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.
3. Pemusnahan arsip pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan.

Peran serta masyarakat dalam hal kearsipan dapat berupa:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan.
2. Peran serta masyarakat bisa diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
3. Lembaga kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.
4. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip dapat dilaksanakan dengan cara-cara:
 - a. Menciptakan arsip atas kegiatan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan akan hak-hak

keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban dari kegiatan penyelenggaraan Negara.

- b. Menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip dilaksanakan dengan berbagai cara seperti:
 - a. Menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
 - b. Dapat melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui telah terjadinya penjualan, pemusnahan, kerusakan, pemalsuan, dan perubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur.
 - c. Melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.
 - d. Pemerintah bisa dan dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip.
 - e. Pemerintah dapat memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam kategori DPA.
 - f. Peran serta masyarakat dalam penggunaan arsip dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar.

- g. Peran serta masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukung dilaksanakan dengan cara, menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan; melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- h. Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan menyerahkan arsip statis dari kegiatan yang didanai dari anggaran negara dan/atau bantuan luar negeri kepada lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, juga diatur pula perihal ketentuan pidana, yang menyatakan bahwa dalam beberapa Pasal:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
8. Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Serah Simpan Karya Cetak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Implementasinya

Berbagai jenis Industri di Indonesia mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu, salah satu jenisnya adalah industri kreatif. Beberapa diantara sektor industri kreatif yang ada di Indonesia, terdapat 7 (tujuh) sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian, yaitu:

1. **Penerbitan dan percetakan dengan kontribusi 14,87%**
2. Musik dengan kontribusi 15,54%
3. Arsitektur dengan kontribusi 16,78%
4. Televisi dan radio dengan kontribusi 17,42%
5. Periklanan dengan kontribusi 18,38%
6. Kerajinan dengan kontribusi 18,38 %
7. Fashion dengan kontribusi 29,85 %

Industri-industri kreatif tersebut tentu saja selalu menampilkan produk baru dan inovatif sesuai dengan perkembangan yang ada ditengah masyarakat, yang secara tidak langsung menjadikan peluang tingkat persaingan semakin tinggi. Dalam hal ini seperti resiko pembajakan akan tinggi, banyak wirausahawan di Indonesia yang kurang memperhatikan perlindungan hukum terhadap hasil jerih payahnya, dan sering baru menyadari pentingnya perlindungan hukum atas produk yang dibuatnya jika ada permasalahan dengan hukum. Selama belum ada

masalah dengan hukum, masih banyak anggapan bahwa perlindungan hukum atas produk yang dimiliki tidak begitu penting⁵³. Dari uraian tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa penerbitan dan percetakan merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, dan sejauh ini ada penerbit yang mengalami pembajakan terhadap hasil karya mereka (untuk dikota Pekanbaru belum ada ditemukan pembajakan dalam bentuk karya tulis berupa buku yang digandakan, namun dalam hal ini penulis menemukan contoh pembajakan yang ditemukan di pasar buku Yogyakarta).

Banyak penerbit buku yang mencari para penulis buku yang menginginkan naskah hasil karyanya untuk diterbitkan, bukan hanya penulis yang akan menjadi terkenal karena karya tulisnya tapi penerbit buku juga akan terkenal. Perlindungan hukum terhadap penulis buku terjadi apabila penerbit buku tidak membayar royalti atas buku yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis berhak untuk mendapatkan hak monopoli seperti hak moral dan hak ekonomi salah satunya berhak mendapatkan royalti dari karya tulis yang dibuatnya dan diterbitkan oleh penerbit. Hal ini biasa tertuang dalam surat perjanjian penerbitan buku yang menjelaskan penulis buku dan penerbit buku harus melaksanakan hak dan kewajiban dari perjanjian yang disepakati⁵⁴.

Perlindungan hukum mengenai penulis buku tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum atas karya cipta sebagai penulis buku dibedakan

⁵³ Iwan Irawan, *Pentingnya Perlindungan HKI bagi Perkembangan Kewirausahaan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Ditjen PP, KEMENKUMHAM.

⁵⁴ Syafrinaldi, dkk (Editor). *Problematika Hukum Indonesia (Teori dan Praktik)*. Rajawali Press. Jakarta. 2018. Hal430.

menjadi perlindungan preventif dimana perlindungan penulis harus dilindungi dengan memberikan hak monopolinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan tujuan dari perlindungan ini adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara penulis buku dengan penerbit buku yang dapat diselesaikan melalui peradilan niaga maupun musyawarah untuk mencapai perdamaian⁵⁵.

Prinsip dari perlindungan hukum pada dasarnya merupakan kebaradaan pengakuan akan hak, perumusan pelanggaran hak bisa termasuk dalam ranah hukum perdata, pidana maupun administrasi serta mekanisme dari penyelesaian sengketa, serta cara perumusan sanksi pidana ataupun sanksi administratif.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan akan ada kaitannya dengan membantu peran Negara dalam mewujudkan cita-cita hukum Indonesia, dimana harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya dengan berdasarkan pada persatuan. Negara dalam hal ini hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Wujud langkah yang diambil pemerintah antara lain melalui diplomasi dalam setiap perjanjian internasional yang berkenaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, perumusan kebijakan serta tindakan.

⁵⁵ Ibid.

Konsep tanggung jawab negara adalah untuk melindungi rakyatnya, jika dikaitkan maka sebenarnya hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan pengaturan yang sifatnya perlindungan (*protection*) dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat. Tetapi sistem dari Perundang-undangan yang dibangun tidak bisa selalu dikatakan konsisten, koheren dan berkoresponden sesuai dengan semangat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵⁶.

Perlindungan hukum menurut Andi Hamzah adalah perlindungan yang mencakup keseluruhan kaidah atau norma dan nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat yang bertujuan dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perlindungan adalah melindungi atau peraturan, hukum adalah aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dibuat oleh pemerintah. Jadi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi dan mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam berbagai bidang⁵⁷.

Secara teori yang ada bentuk perlindungan hukum dibagi atas dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif.
2. Perlindungan refresif.

⁵⁶ Emma Valentina Teresha Senewe, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Vol. 2 Tahun 2015 Edisi Oktober 2015, hlm. 21.

⁵⁷ Djubaidah dan Muhamad Jumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prekteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 126.

Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan bersifat definitif. Sehingga bentuk perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadinya permasalahan dan besar maknanya bagi tindakan pemerintah berdasar kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan preventif ini akan mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan karena berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan dimana rakyat dapat pula mengajukan keberatan atau dapat pula dimintai pendapat atas rencana keputusan. Sedangkan terhadap perlindungan hukum bersifat represif lebih berfungsi kepada cara penyelesaian apabila permasalahan telah terjadi, sehingga perlindungan bentuk ini jauh berbeda dengan preventif.

Secara teori perlindungan hukum adalah teori tentang pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi⁵⁸:

1. *Public interest* (kepentingan umum).
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat).
3. *Privat interest* (kepentingan individual).

⁵⁸ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm., 228-231.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma lain yang ada dikarenakan hukum berisikan perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa⁵⁹:

"Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di'dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

Dalam catatan Bangsa Indonesia yang memiliki nilai kukuh dalam terbentuknya sikap pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap hak orang lain, termasuk hak khusus terkait hasil karya ciptanya, sehingga mengadopsi sistem perlindungan Hak Cipta bagi Indonesia merupakan adopsi instrumental. Dalam artian menerapkan tatanan hukum secara lugas dalam sistem hukum nasional dengan kandungan nilai filosofis. Nilai tersebut tertuang dalam Pancasila yang menempatkan manusia dalam harkta paling tinggi termasuk penghormatan atas hak-haknya. Nilai Pancasila tidak berdiri sendiri melainkan terkait antara satu sila dengan sila lainnya. Yang didalamnya juga terkandung ajaran saling mencintai, menghargai, dan melindungi sesama tertuang dalam

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

bentuk persaudaraan, bahkan prinsip persaudaraan ini juga harus tergambar dalam arti dunia yakni dalam pergaulan antarbangsa⁶⁰.

Dari segi filosofis perlindungan hak kekayaan intelektual dengan bentuk penerapannya yang ada di negara Indonesia secara telah memberikan bukti menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakat yang mengedepankan aspek kolektivisme. Sebagai informasi, ekspresi ideologi kolektivisme dapat terlihat dalam pasal 33 ayat (1) amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dimana bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap suatu agama di Indonesia dapat pula dikatakan menghambat perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh di Bali, ada keyakinan bahwa suatu karya yang dihasilkan oleh seseorang akan memberi nilai amal ibadah besar di hadapan Yang Maha Kuasa jika karya tersebut ditiru oleh orang lain⁶¹.

Permasalahan akan hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang akan terus berkembang mengiktui perkemabangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, serta perkembangan dari teknologi dan perdagangan internasional. Hak kekayaan intelektual merupakan system yang melekat pada tatanan kehidupan modern saat ini di setiap Negara. Banyak orang berlomba-lomba pada saat ini untuk menghasilkan suatu terobosan baru bagi kehidupan modern. Seperti halnya aspek lainnya memberikan hal baru bagi sebagian besar Negara, terutama Negara

⁶⁰ Midian Sirait, *Revitalisasi Pancasila*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 5

⁶¹ Abd Thalib dan Mukhlisin. *Loc-cit*. Hlm 1-2.

berkembang. Hak kekayaan intelektual sendiri dapat dihasilkan dari hasil kerja otak dan rasio manusia.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik dalam penguasaan dan penggunaan hak tersebut harus dibatasi agar tidak merugikan orang lain. Hak milik menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

- a. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya⁶².

Hukum juga memberikan pembatasan kepada pemiliknya dalam menikmati maupun menguasai atas suatu benda, atau hak yang merupakan miliknya tersebut.

⁶² Midian Sirait. *Loc.cit.* hlm 31.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se-Dunia menyebutkan bahwa:

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta”.

Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak Negara. Berdasarkan ketentuan bahwa perlindungan terhadap karya intelektual adalah merupakan hak bagi setiap orang.

Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari atas dua alasan kuat. Pertama, dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan kepribadian pencipta, dan pada banyak Negara dalam Undang-Undang hak cipta dikenal juga dengan *personality right* yang berlaku tanpa batas waktu. Kedua, adanya faktor ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual tersebut. Factor ekonomi inilah memicu Negara-negara memberikan perlindungan hukum secara oenuh dan tegas terhadap karya intelektual⁶³.

Kedua faktor diatas tergambarkan dalam tiga bentuk teori hak milik intelektual, yaitu *monism theory*, *dualism theory*, dan *commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual dan merupakasn satu kesatuan utuh tidak bisa terpisahkan. Jika menilik penjelasan *dualism theory* bahwa moral right dan commercial right adalah dua hal berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Pertentangan kedua teori tersebut diambil jalan tengahnya oleh ahli hukum dari *monism theory*. Dimana kedua hak tersebut adalah satu kesatuan tapi dapat

⁶³ Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 14-15.

dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori ketiga inilah yang banyak kemudian dianut oleh Negara-negara dan dituang dalam perundang-undangan mereka⁶⁴.

Terhadap berbagai kritik yang disampaikan terhadap perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, sejumlah ahli memberikan pendapat akan pentingnya perlindungan hukum dimaksud. Dikaitkan dengan kritik bahwa perlindungan akan mengurangi hak publik akan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi⁶⁵.

Ada beberapa keuntungan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, baik secara ekonomi makro maupun ekonomi mikro yaitu:

- a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menentukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ A. Desilet Beresfort, C. Haantz S Kane, dan A Wall. *Intellectual Property Right and White Collar Crime*. Dalam Iriansyah, dlkk (editor). *Pemikiran Hukum Bisnis & Tata Negara di Indonesia*. Abd. Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Nasional*. UNILAK Press. Pekanbaru. 2016. Hal 194.

untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional. Begitu besar manfaat yang dapat dirasakan dengan terlindungnya Hak Kekayaan Intelektual pada warga negaranya, maka setiap Negara akan memberikan perlindungan yang ketat⁶⁶.

Pengakuan dan penghormatan atas hak cipta dapat menjadi tidak memadai jika tidak diikuti dengan upaya dan tindakan pemberian perlindungan hukum. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai perlindungan hukum pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Adapun pengertian perlindungan hukum tidak diatur secara khusus, akan tetapi Sudikno Mertokusumo, memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum, yaitu:

“Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang-Undang maupun ratifikasi Konvensi Internasional⁶⁷”.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah lainnya, yaitu kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan, kaidah hukum

⁶⁶ Midian Sirait. Op-cit. hlm 32-33.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.70

juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaidah tadi.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tempat yang paling tepat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi salah satunya melalui perpustakaan. Hal ini dikarenakan perpustakaan merupakan sarana belajar sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, keberadaan perpustakaan dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kemajuan suatu masyarakat di sekitarnya⁶⁸. Perlindungan terhadap karya intelektual harus menjadikan hukum sebagai alat pembangunan ekonomi (*law as a tool of economic development*) yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia⁶⁹.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan tentang perlindungan terhadap benda milik perorangan ataupun badan hukum bukan berarti benda atau sesuatu bisa dijadikan objek hak milik tanpa mendapatkan perlindungan hukum positif. Bila dilihat dari keseluruhan Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada satu Pasal berkaitan dengan benda yakni dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Keberadaan Pasal ini mempunyai hubungan erat dengan kebendaan, terutama fungsi sosial atas benda yang memberikan pembenaran secara legal bagi dan Negara dan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi sosial

⁶⁸ Sulistyo-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

⁶⁹ Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Kaitannya dengan Program Riset di Riau*, Jurnal Mahkamah, April 2014.

tersebut⁷⁰.

Dengan adanya koleksi dari perustakaan maka rekaman dari hasil perkembangan budaya dan peradaban dari manusia dapat ditemukan, dipelajari, dan dimiliki sebagai bagian dari proses internalisasi budaya atau pembudayaan. Sehingga apabila sebuah bangsa ingin dinilai tinggi budayanya berarti perpustakaan harus berkualitas tinggi sebagai wujud dari perkembangan budaya yang ada. Dengan perpustakaan berkualitas baik dan dapat pula menjalankan tugas pelayanan dengan baik pula kepada masyarakat, maka perpustakaan harus bisa memfasilitasi proses peningkatan kebudayaan suatu bangsa.

Ada hubungan benang merah yang bisa ditarik dari peran perpustakaan sebagai tempat untuk melayani informasi melalui koleksi bahan pustaka yang dimilikinya. Keberadaan suatu perpustakaan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran informasi yang baik. Kesadaran akan pentingnya sebuah informasi inilah yang lazim disebut dengan literasi informasi. Dibentuknya Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Dari aspek kelembagaan perpustakaan cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam bentuk perpustakaan umum, kafe perpustakaan, taman bacaan, perpustakaan keluarga untuk umum.

Kewenangan dari perpustakaan adalah untuk menginventarisir semua hasil

⁷⁰ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 17.

karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit atau pengusaha rekaman. Perpustakaan akan menjadi pen jembatan antara para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian yang menegakkan hukum pidana, oleh karenanya peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia⁷¹.

Permasalahan akan hak kekayaan intelektual sudah menyentuh berbagai aspek seperti teknologi, industri, sosial, budaya dan aspek lainnya. Yang penting jika dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum bagi karya intelektual adalah maka berkaitan dengan aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi ragam permasalahan yang akan timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hukum diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, dan mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akan berujung pada keberhasilan dari perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum akan suatu karya cipta dimulai sejak dia berujud bukan semenjak didaftarkan, yang berarti suatu karya cipta baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap mendapatkan hak sama dalam perlindungan hukumnya.

Hak cipta tidak melindungi sebuah ide atau gagasan, melainkan hak cipta memberikan perlindungan terhadap perwujudan ide atau *expression of ideas*, dalam hal ini hak cipta melindungi hak cipta yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup “ciptaan atau karya” apa saja yang bisa mendapatkan perlindungan hak cipta adalah ciptaan tersebut dalam

⁷¹ Kadarudin, *Peran Perpustakaan Dalam Membantu Penegakan Hukum Serah Simpan Karya di Indones*, Jurnal Jupiter Vol. XIV No. 2 Tahun 2015, hlm. 1.

bentuk (karya tersebut dapat dilihat, dibaca, maupun didengar). Hak cipta dilindungi secara sendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atau karya asli, termasuk kesatuan nyata (*real*) yang dapat diperbanyak.

Hak cipta merupakan perlindungan terhadap hasil karya manusia baik berupa kativitas dalam ilmu pengetahuan, industri, sastra dan seni. Persetujuan TRIPS-WTO memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi hasil karya intelektual, selain itu juga terkandung nilai penegakan hukum di dalamnya karena dalam dalam ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk golongan hukum benda yang objeknya benda intelektual yang tidak berwujud⁷².

Perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sudah bukan merupakan hal yang baru bagi Bangsa Indonesia, oleh karena itu masih perlu terus dimasyarakatkan, agar dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Selain itu ditanamkan rasa tanggung jawab dan perasaan sosial, agar memanfaatkan karyanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak hanya mengejar terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pribadi saja⁷³.

Undang-Undang Hak Cipta didalam ketentuan Pasal 12, menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwujudan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.

⁷² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 236.

⁷³ <http://www.infoHukum.com>, Diakses tanggal 12 Mei 2020, Pukul 23.16

- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang lain sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base* dan karya lain bahwa dari hasil pengalihanwujudan.

Dalam hal ini perlu di pahami bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap hak cipta bertujuan untuk merangsang aktivitas para Pencipta agar terus menghasilkan karya cipta yang lebih kreatif. Kepedulian akan upaya pelestarian atas karya rekam dan karya cetak tidak selalu sejalan dengan kemajuan informasi yang ada. Hal ini dikarenakan usaha untuk mendukung program tersebut harus benar-benar matang, sehingga hasil karya yang telah dibuat tidak semata dikumpulkan begitu saja tetapi harus benar-benar dapat dimanfaatkan kembali dalam jangka waktu yang lama. Namun tujuan di atas harus didukung oleh segenap para wajib serah simpan sehingga usaha pelestarian bahan pustaka tidak lagi merupakan usaha semacam paksaan menyerahkan bagi

mereka yang ingkar terhadap kewajibannya, sehingga diharapkan nantinya karya-karya tersebut benar-benar dapat digunakan secara utuh dan berurutan oleh generasi mendatang. Hal ini dimaksudkan sebagai pemacu pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain untuk keperluan penyebaran informasi.

Sebelum dikenalnya Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya istilah hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Yang dapat dialihkan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah semua ciptaan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta termasuk ciptaan berbentuk karya tulis yang dicetak (karya cetak). Dalam Undang-Undang Hak Cipta pencipta dalam melaksanakan haknya untuk menikmati hasil ciptaannya hanya dapat melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki, bentuk pengalihan dalam hal ini adalah dari penulis kepada penerbit. Dimana penerbit kemudian akan mengeksploitasi ciptaan karya tulis dalam bentuk hak ekonomi berupa karya tulis dalam jangka waktu tertentu, dan salah satu bentuk imbalan yang akan diterima oleh penulis dapat berupa royalti, honorarium, *lumpsum*, *fee* atau bentuk imbalan lainnya yang disepakati bersama⁷⁴.

Sejauh ini masih ada para wajib serah simpan yang masih salah menginterpretasi pemahaman arti upaya tersebut, karena serah simpan di sini bukan dimaksudkan untuk serah simpan hak cipta terhadap karya-karyanya. Semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak

⁷⁴ Roni Sahindra, *Perjanjian Hak Cipta dalam Penerbitan Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* dalam Syafrinaldi, DKK (editor) *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 423.-424.

dan digandakan dalam bentuk buku (fiksi, non fiksi dan rujukan), karya ilmiah yang dipublikasikan, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum merupakan karya cetak yang harus diserahkan untuk disimpan. Terkait juga dengan karya rekam, yaitu semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita (film, kaset audio, kaset video), piringan (video disk, piringan hitam), dan bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. Perpustakaan Nasional melalui Pusat Deposit dan Konservasi serta Perpustakaan Daerah merupakan lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan koleksi nasional ini dalam rangka menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakannya.

Penerbit dan pengusaha rekaman diwajibkan untuk menyerahkan hasil karyanya, serta warga negara Indonesia yang hasil karyanya direkam/ diterbitkan di luar negeri dan orang atau badan hukum yang memasukkan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia juga berwajib untuk menjalankan Undang-Undang terkait karya cetak dan karya rekam.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang terkait serah simpan karya cetak dan karya rekam, yang dimaksud dengan penerbit di sini adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak, sedang pengusaha rekaman yaitu setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam. Untuk karya cetak wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 2 eksemplar dari setiap nomor judul terbitan dan 1 eksemplar ke Perpustakaan Daerah, bila

hasil tersebut berada di daerah. Sedangkan karya rekam wajib diserahkan sebanyak 1 buah setiap nomor judul rekaman kepada Perpustnas dan 1 buah ke Perpustda, serta setiap 6 bulan sekali wajib menyerahkan daftar judul karyanya. Karya-karya tersebut wajib diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan/proses rekaman selesai. Sedangkan bagi setiap orang yang memasukkan karya-karya tersebut mengenai Indonesia dari luar negeri yang jumlahnya > 10 buah dari setiap judulnya, dengan maksud untuk diperdagangkan, maka wajib menyerahkannya 1 buah dari setiap judulnya kepada Perpustnas, selambat-lambatnya 1 bulan setelah diterimanya.

Sejarah perpustakaan dimulai sejak manusia menggunakan tanda atau simbol dalam merekam pengetahuannya. Seiring dengan sejarah pembelajaran umat manusia, lahirlah sebuah lembaga yang akan menjadi tempat berkumpulnya rekaman pengetahuan manusia pada zamannya masing-masing, lembaga inilah yang selanjutnya dikenal dengan nama perpustakaan. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan. Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai dua maksud. Pertama, untuk tujuan mengingat dan yang kedua untuk tujuan menyampaikan pengetahuan kepada khalayak luas. Perkembangan selanjutnya upaya mengingat ini berkembang menjadi upaya pelestarian, atau sering pula disebut sebagai upaya mendokumentasikan. Selain itu juga untuk menyampaikan pengetahuan yang lebih lanjut dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi layanan informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Dengan adanya kumpulan akan pengetahuan dalam satu tempat, dalam

bentuk koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan, muncul peluang perpustakaan menjadi sarana dalam melakukan pendidikan maupun untuk melakukan penelitian. Seseorang dapat belajar atau dididik dengan menggunakan kumpulan pengetahuan yang ada dalam perpustakaan. Kalaupun seseorang belajar secara mandiri dia dapat mencari sendiri pengetahuan dari dalam atau melalui perpustakaan. Hasil penelitian atau pemikiran ditulis dalam buku, artikel, dan lain-lain, yang kemudian juga disimpan di perpustakaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara dari sebuah perpustakaan. Maka perpustakaan dapat dikatakan mempunyai dua fungsi lagi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.

Keempat fungsi yang sudah ada pada perpustakaan hakikatnya merupakan hasil budaya umat manusia atau sekelompok manusia (bangsa). Maka genaplah fungsi perpustakaan dengan fungsi yang kelima yaitu sebagai fungsi pembudayaan yang juga mencakup fungsi rekreasi. Yang dimaksud dengan rekreasi di sini adalah dalam arti luas, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. Rekreasi dimaksud sebagai fase yang perlu dilalui agar orang dapat menciptakan kembali ide-ide baru, atau membuat seseorang menjadi kreatif kembali.

Wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cetak dan karya rekam kepada Ibu Reni Prasetya selaku Pustakawan Madya DISPUSIP Kota Pekanbaru, dan Bpk. Edi Amin Jaffar selaku Kasi Layanan dan

Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru⁷⁵, dengan menanyakan bagaimanakah peran pustaka secara umum dan secara khusus serta dibagian mana serah simpan dilaksanakan, dimana narasumber menyatakan bahwa :

“Peran perpustakaan secara umum (bagi masyarakat umum) dan khusus (bagi pemilik karya) adalah sebagai penyedia informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak atau karya rekam yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi atau sebagai wahana rekreasi bagi masyarakat dan secara khusus menjadi institusi pelestarian karya dari setiap individu, dan bagian yang menangani serah simpan karya cetak dan karya rekam berada di bagian deposit pengembangan koleksi”.

Terkait pertanyaan penulis terhadap sejauh mana masyarakat mengenal pustaka dalam bentuk apa⁷⁶, narasumber memberikan jawaban bahwa:

“Berdasarkan hasil survey indeks minat baca kota Pekanbaru sejak tahun 2017 hingga saat ini rutin dilakukan setahun sekali, umumnya masyarakat mengenal perpustakaan sebagai tempat mencari informasi. Berdasarkan data aplikasi layanan perpustakaan yang dibangun perpustakaan Nasional RI yang digunakan perpustakaan kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa orang yang menggunakan layanan perpustakaan yang berkunjung mempunyai tujuan dalam bentuk :

1. Mencari data dan informasi dalam bentuk buku fisik yang ada di ruang baca umum/anak/referensi maupun buku digital yang dapat diakses melalui aplikasi perpustakaan digital iPekanbaru dan PADI.
2. Memanfaatkan akses internet/wifi dan perangkat komputer untuk berbagai tujuan dalam rangka mencari literature/informasi maupun rekreasi.
3. Memanfaatkan layanan perpustakaan lainnya seperti bimbingan pemustaka, *study tour* bagi pelajar, *story telling*, literasi informasi, kegiatan kreativitas anak, magang, workshop kegiatan berbasis inklusi sosial, bedah buku, nonton bersama, dan lain-lain”.

⁷⁵ Reni Prasetya (Pustakawan Madya DISPUSIP Kota Pekanbaru) dan Edi Amin Jaffar (Kasi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru), wawancara dengan penulis, Pekanbaru, 3-4 Februari 2020.

⁷⁶ *ibid*

Terkait dengan bagaimana pengawasan pustaka terhadap karya yang diserahkan lalu dipinjam oleh masyarakat luas sebagai konsumen, narasumber memberikan jawaban :

“Bahwa pengawasan dalam bentuk **pertama**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, dimana pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam berasaskan aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan dan akuntabilitas. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi serta peran serta masyarakat. Pengelolaan dimaksud meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian dan pengawasan sesuai standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh perpustakaan. Pendayagunaan terbatas pada untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Kedua**, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, bahwa Karya cetak dan karya rekam didayagunakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Dan **ketiga**, berdasarkan Perka Perpunas Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Koleksi Indonesian didayagunakan untuk para pemustaka dengan sistem layanan tertutup. Koleksi Indonesian adalah koleksi yang terdiri dari bahan perpustakaan yang diterbitkan di Indonesia, dan atau bahan perpustakaan yang ditulis oleh warga Negara Indonesia, dan atau bahan perpustakaan tentang Indonesia terbitan dalam atau luar Indonesia. Koleksi Indonesian terdiri dari koleksi deposit, manuskrip nusantara, koleksi langka, koleksi budaya etnis nusantara dan terbitan luar tentang Indonesia. Koleksi Indonesia mencakup produk Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia”.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai bentuk kepastian hukum yang ditawarkan oleh perpustakaan pada penerbit/pengarang setelah menyerahkan karya cetak dan karya rekam⁷⁷, dimana narasumber memberikan jawaban :

⁷⁷ ibid

“Kepastian hukum yang ditawarkan adalah dengan melakukan pencatatan hasil serah simpan tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi dan diwujudkan dalam sistem pendataan KCKR, sehingga sesuai dengan tujuan pelaksanaan serah simpan, yaitu penyelamatan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam”.

Terkait dengan apakah pihak pustaka bisa menjamin bahwa karya cetak dan karya rekam yang dititipkan tidak disalahgunakan peminjam⁷⁸, narasumber memberikan jawaban :

“Bahwa sejauh ini pihak perpustakaan menjamin karya cetak dan karya rekam yang dititipkan akan tidak disalahgunakan peminjam, berdasarkan asas aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan dan akuntabilitas yang ditetapkan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 sudah seharusnya perpustakaan dapat menjamin keamanan karya cetak dan karya rekam melalui sistem dan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pembuat karya”.

Penulis juga menanyakan sejauh ini apa nilai positif yang akan diterima oleh penerbit/pengarang yang menyerahkan karya cetak dan karya rekam kepada perpustakaan⁷⁹, dalam hal ini narasumber menyatakan bahwa:

“Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat melalui fungsinya sebagai pelestari kebudayaan bangsa, akan menjadikan sebuah karya terlindungi untuk referensi dalam bidang pendidikan, berperan dalam pengembangan ilmu poengetahuan dan teknologi, penelitian dan menyebarkan informasi sebuah karya, sehingga akan bermanfaat bagi orang banyak sekaligus menjadi alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa dalam pembangunan dan kepentingan nasional”.

Dari hal yang telah di atur dan diuraikan sebelumnya, terkait dengan empat Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia

⁷⁸ ibid

⁷⁹ ibid

Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan, maka penegakan hukum di bidang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia harus di tegakkan. Terkhusus bagi penerbit dan pengusaha rekaman nakal yang tidak mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini ada dan berlaku bagi usahanya.

Konsep ideal menurut penulis dalam langkah-langkah pemberian perlindungan hukum terhadap pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Kota Pekanbaru berdasarkan dari hasil wawancara dan kuisisioner yang telah penulis lakukan, maka dapat berupa:

1. Mengupayakan pencegahan pemalsuan (*usurpation/imitation*), dalam hal ini upaya pencegahan penggandaan karya rekam dengan tidak sepatutnya.
2. Adanya kebijakan penganggaran, sehingga membantu para penerbit yang jauh untuk bisa mengirimkan karya mereka untuk diserahsimpan oleh Dispus Kota Pekanbaru.
3. Pembuatan kerangka hukum oleh Pemerintah daerah terkait.
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat dan penerbit mengenai peran perpustakaan dalam hal serah simpan karya cetak dan karya rekam.

5. Penguatan pengawasan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, misal dengan bentuk perjanjian peminjaman ataupun perjanjian pada saat penyerahan buku (yang sejauh ini serah simpan karya dalam bentuk hibah, sehingga mengakibatkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukumnya)

B. Kendala dalam Proses Perlindungan Hukum Serah Simpan Karya Cetak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

Kehadiran hukum ditengah kehidupan bermasyarakat bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal itu, hukum harus mampu mengintegrasikan dengan baik sehingga benturan kepentingan dapat ditekan sekecil mungkin. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai ragam dimensi yang salah satunya adalah bentuk pemberian perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa pengecualian sudah dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan jamina perlindungan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali, bahkan bisa menampung semua aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang ditengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Saat ini yang menjadi tolok ukur dalam mengetahui tingkat peradaban dari suatu masyarakat di suatu Negara adalah dari besaran jumlah penduduk yang tidak buta aksara. Dalam hal ini agar kemampuan membaca dapat terbina dan berkembang baik, peranan perpustakaan sangat besar dalam hal ini, karena dapat membantu dalam menambah ilmu dan memperluas wawasan. Era globalisasi sekarang ini keberadaan perpustakaan telah mengalami kemajuan, dimana tidak hanya berperan sebagai gudang buku yang dikelola oleh tenaga non professional, namun sekarang perpustakaan mempunyai masa depan cerah karena telah adanya fungsional pustakawan yang membantu dalam perkembangan pengelolaan perpustakaan.

Dibalik perkembangan perpustakaan yang ada, masih terdapat nilai rendah prosentase dari jumlah perpustakaan umum dibanding dengan unit pemerintahan yang ada, yang seharusnya membantu menyelenggarakan, hal ini berkaitan dengan dampak kontra produktif dari pembelakangan otonomi daerah. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dapat menetapkan sektor pembangunan lebih penting dan menjadi prioritas daripada pembangunan perpustakaan. Akibat kebijakan prioritas tersebut terjadi perkembangan jumlah bangunan baik sarana maupun prasarana fisik yang cukup pesat, namun belum terlihat penanaman investasi jangka panjang dalam bentuk pembangunan perpustakaan yang memadai. Sehingga dapat disimpulkan sejauh ini perpustakaan belum ditempatkan sebagai bagian integral dari program pendidikan di Indonesia, terkhusus bagi pendidikan non formal.

Kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dimana saat bangsa Indonesia ditantang untuk lebih bisa meningkatkan daya saing nasional dalam kancah dunia. Bila tidak segera diatasi dengan baik oleh pemerintah maka dampaknya dalam hal ini tidak saja mempengaruhi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia namun juga bisa menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Dampak negatif dari kurangnya fasilitas perpustakaan dalam menyediakan bahan bacaan bermutu yang bisa meningkatkan rasa kebangsaan mengakibatkan kurangnya daya tahan nasional dalam membendung berbagai pengaruh negatif asing yang tentu saja akan memberikan dampak tidak baik bagi generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia saat ini. Sekarang dapat dilihat secara berangsur-angsur rasa bangga akan budaya sendiri sudah semakin menipis dengan berganti pada meniru dan bangga akan kebudayaan asing terutama budaya barat.

Komponen penting dalam proses perkembangan dan kemajuan peradaban manusia salah satunya adalah kegiatan penelitian dan pengembangan. Istilah penelitian dan pengembangan merupakan terjemahan dari upaya pencarian kembali dalam rangka mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang ada. Disebut mencari kembali karena mencari jauh lebih dalam dan detail karena pada dasarnya sebagian jawaban dari permasalahan tersebut telah ada paling tidak sebagian saja. Jawaban yang pernah ada atau setidaknya terkait dengan permasalahan yang hendak dicari jawabannya secara mendalam, pasti telah terekam dalam berbagai bentuk dokumen seperti laporan penelitian, artikel, jurnal, atau buku-buku. Dokumen tersebut biasanya kita kenal sebagai bahan

perpustakaan yang biasanya dapat dijumpai di berbagai perpustakaan yang tersebar di penjuru negeri. Dengan demikian terdapat titik temu peranan penting dari perpustakaan dalam proses penelitian dan pengembangan tersebut. Peranan penting perpustakaan dalam proses penelitian serta bagaimana cara pelaksanaan dijelaskan dengan baik pada berbagai buku-buku tentang metodologi terhadap penelitian.

Fungsi penelitian di perpustakaan berkembang secara bertahap, kecuali bagi perpustakaan yang berada di lembaga penelitian yang dari awal dibangun memang dirancang untuk menjadi tempat penelitian. Perpustakaan merupakan perkumpulan dari semua pengetahuan yang terekam, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses penelitian, dan mengingat perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, maka perkumpulan tersebut menjadi besar jumlahnya. Keragaman pengetahuan pada satu lokasi menjadikan perpustakaan menjadi tempat yang ideal bagi para peneliti dalam melakukan penelitiannya atas suatu objek yang dikajinya, dengan cara memanfaatkan koleksi bahan dari perpustakaan. Disinilah letak peran penting dari sebuah perpustakaan.

Di sisi lain, perpustakaan juga harus melakukan kegiatan penelitian untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kegiatan penelitian yang paling sederhana dilakukan oleh setiap perpustakaan adalah melayani pertanyaan pengguna atas informasi yang diperlukan. Jawaban atas kebutuhan informasi pengguna terutama informasi untuk mendukung kegiatan penelitian atas sesuatu subjek atau topik, sering harus dicari melalui upaya penelitian atau penelusuran lebih lanjut atas beragam sumber informasi yang ada. Tidak jarang harus dilakukan dengan

menggunakan sumber informasi dari perpustakaan lain, atau bahkan melalui jaringan global internet.

Untuk dapat menggunakan semua alat penelusuran berbasis internet itu perpustakaan harus mempunyai pustakawan yang mampu memahami kebutuhan pengguna. Tidak saja memahami disiplin atau subyek yang ditanyakan, namun juga harus tahu ke mana sumber informasi mengenai disiplin atau subyek itu harus dicari. Selain itu dana juga merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan perpustakaan dan tidak bisa diabaikan.

Pendanaan untuk pengelolaan perpustakaan disusun dengan seimbang antara kegiatan kerja dengan komponen penunjang. Di negara maju bahkan di Indonesia terhadap pendanaan perpustakaan mendapat prioritas lebih rendah dibandingkan dengan program lainnya. Dengan keterbatasan dana yang diperoleh dari suatu perpustakaan, maka harus ditentukan skala prioritas dalam penentuan kegiatan mana yang terlebih dahulu harus dilaksanakan. Jumlah besaran dana yang diterima oleh perpustakaan memerlukan pengaturan standar. Pengaturan tersebut pada dasarnya disesuaikan dengan besaran volume kegiatan serta kebutuhan sumber daya dari suatu perpustakaan.

Sejauh ini terhadap Perguruan Tinggi mempunyai pedoman tersendiri yakni Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Dimana adanya penegasan bahwa besaran dana untuk membiayai kegiatan perpustakaan dalam batasan wajar paling sedikit sebesar 5 (lima) persen dari seluruh anggaran yang dibutuhkan dalam perguruan tinggi tersebut.

Setiap jenis perpustakaan tentu mempunyai sumber dana yang spesifik pula. Namun bagi perpustakaan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terkait dengan sumber pendanaan sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan bagi perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta, maka sumber dananya untuk membiayai penyelenggaraan perpustakaan berasal dari lembaga yang bersangkutan sebagai induk dari perpustakaan tersebut.

Sumber dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berasal dari bantuan. Bantuan tersebut diperoleh dari lembaga tertentu, luar negeri, perorangan dan sumber-sumber lain. Bantuan semacam ini dapat diperoleh melalui lembaga induk dari perpustakaan yang bersangkutan ataupun langsung ke perpustakaan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tentu saja memberikan dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial semua pihak terkait pengelolaan perpustakaan mengetahui peran, hak dan kewajibannya. Secara ekonomi, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan mempertegas kewajiban pemerintah daerah dalam penganggaran perpustakaan melalui APBD. Partisipasi masyarakat, secara individu maupun organisasi non pemerintahan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi juga akan diatur dalam peraturan daerah ini.

Perpustakaan Indonesia adalah sistem sosial yang di dalamnya terkandung nilai interaksi antar berbagai pihak secara kontiniu. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan komunikasi yang lancar, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada

skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak berkepentingan dengan perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak saling berinteraksi guna mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan jelas harus mempersiapkan sarana dan prasanara bagus dalam menampung keseluruhan koleksi yang dimilikinya, sehingga tempat menampung koleksi tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu lama dan dibarengi dengan kecanggihan teknologi yang ada, serta menyiapkan tenaga pengelola karya cetak buku dan karya rekam yang professional. Ada beberapa usaha yang harus dilakukan oleh perpustakaan dalam memasyarakatkan Undang-Undang, baik melalui seminar, pelatihan, ataupun kegiatan lainnya agar misi tercapai dengan baik, karena bagaimanapun sebelum informasi dibudayakan, haruslah membudayakan sumber daya manusianya terlebih dahulu.

Pelaksanaan Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam pada perkembangannya masih diselimuti ketidaktahuan para penerbit dan pengusaha rekaman akan kewajibannya. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat berkunjung ke perpustakaan dalam rangka mencari data dan informasi, banyak kendala yang dihadapi tim koordinasi pelaksana Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Diantaranya para wajib serah simpan masih banyak salah pengertian, banyak yang belum sadar akan kewajiban mereka dalam

menjaga melestarikan kasraya cetak dan karya rekam, sehingga karya mereka masih banyak yang tertahan di instansi masing-masing. Selain itu belum seluruh para wajib serah simpan bergabung dalam suatu lembaga terkait seperti KRJS, IKAPI, SPS, ASIRI, PPFi dan lainnya.

Masalah lain yang timbul adalah biaya pengiriman yang dianggap masih mahal yang tidak sebanding dengan pemasukan dari hasil karya mereka dimana belum sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Untuk mengatasi masalah biaya tersebut, pihak perpustakaan sudah berusaha menjalin kerjasama dengan kantor pos agar setiap penerbit dibeir hak khusus dalam pengiriman karya cetak maupun karya rekam ke perpustakaan. Selain itu masih juga banyak penerbit pemerintah kurang memanfaatkan perkembangan informasi dan masih kurang berkoordinasi dengan antar lembaga terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam, serta yang paling penting belum adanya petugas PPNS khusus terkait permasalahan pelaksanaan dari Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Peraturan yang ada biasanya merupakan peraturan pelaksana dari aturan yang lebih tinggi. Diperlukan penelitian terhadap dampak dari suatu peraturan didalam masyarakat untuk mengetahui apakah peraturan tersebut merupakan hukum yang berjalan atau tidak. Suatu peraturan dikatakan baik jika memenuhi persyaratan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dimana peraturan diberi waktu agar bisa meresap dalam diri warga masyarakat sehingga bisa terlaksana dengan baik. Apabila ditemukan sering terjadi pelanggaran terhadap suatu aturan maka hal tersebut belum tentu peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku ditengah

masyarakat. Mungkin pelaksana dari aturan tersebut kurang tegas dan kurang bertanggungjawab dalam pekerjaannya sehingga perlu diperhitungkan dalam menilai sebuah peraturan sudah baik atau belum⁸⁰, hal ini juga termasuk untuk pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap serah simpan suatu karya cetak maupun karya rekam.

Pelanggaran yang sering terjadi akibat kelalaian, menurut penulis yang dilakukan oleh penerbit dan pengusaha rekaman dapat dilihat dari dua aspek:

1. Ketidaktahuan akan aturan dari para penerbit dan pengusaha rekaman yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
2. Tidak berjalan sebagaimana mestinya sanksi terhadap para penerbit dan pengusaha rekaman yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Kelalaian pihak penerbit dan pengusaha rekaman dalam melakukan kewajiban serah simpan, maka dalam kategori pertama akan diberikan peringatan dan diwajibkan untuk mempelajari dengan benar segala aturan yang berlaku

⁸⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 108-109

dalam Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam beserta aturan pelaksanaannya. Tetapi terhadap penerbit dan pengusaha rekaman yang dengan sengaja tidak patuh, maka akan diberikan tindakan tegas dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera bagi penerbit atau pengusaha rekaman yang nakal yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, dan hukuman tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang lainnya agar tidak mengulangi kesalahan dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Selain sanksi kepada penerbit dan pengusaha rekaman, sebenarnya juga ada sanksi bagi pustaka jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan perpustakaan, namun tidak akan penulis bahas lebih lanjut dalam karya tulis ini,, karena fokus permasalahan berada pada perlindungan dari serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Penegakan perlindungan hukum terhadap serah simpan karya cetak dan karya rekam di perpustakaan dibebankan kepada pihak kepolisian karena pelanggar ketentuan perundangan ada dalam ranah pidana, dan polisi adalah penegak hukum pertama yang akan menangani perkara tersebut. Jika pelanggaran ini tidak termasuk dalam kategori aduan maka tentu saja pihak kepolisian dapat mengalami kesulitan dalam menindak penerbit atau pengusaha rekaman yang sengaja lalai akan kewajiban. Sehingga peran perpustakaan dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam membantu pihak kepolisian dalam penegakan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Berdasarkan hasil kuisioner tentang seputaran peranan dari perpustakaan yang penulis sebar di perpustakaan dan masyarakat umum, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III.1
Kuisioner Peran Perpustakaan

No.	Pertanyaan	S	R	TS	S	R	TS	S	R	TS
		pelajar			mahasiswa			Masy umum		
1.	Saya termasuk kriteria orang yang suka membaca	17	1	1	5	10	-	5	5	-
2.	Saya suka meminjam buku dari perpustakaan	5	14	-	4	11	-	4	4	2
3.	Saya selalu membaca buku di perpustakaan saat jam istirahat	1	18	-	2	12	1	2	5	3
4.	Saya membaca/meminjam buku pada saat ada perintah dari guru atau untuk pengerjaan suatu tugas	17	1	1	4	10	1	3	3	4
5.	Saya jarang sekali membaca buku	5	7	7	-	11	4	-	-	10
6.	Saya banyak membaca buku untuk memperluas wawasan	7	12	-	4	11	-	7	2	1
7.	Saya tidak suka meminjam buku dari perpustakaan	1	1	17	2	11	3	-	5	5
8.	Saya termasuk kriteria orang yang tidak terlalu suka membaca buku secara manual, lebih memilih e-book (digital)	3	9	3	4	10	1	4	2	4
9.	Bagi saya membaca buku hanya akan mengurangi waktu luang saya	1	-	18	-	10	5	-	1	9
10.	Setiap hari saya menyempatkan membaca walau Cuma sedikit	6	13	-	4	10	1	9	-	1
11.	Saya suka membaca apa saja, seperti Koran, majalah, artikel, buku bahkan	7	12	-	4	11	-	9	-	1

	tulisan di mading/papan info karena memuat informasi penting									
12.	Menurut saya buku cerita lebih menarik daripada buku berisikan ilmu pengetahuan	2	15	2	2	12	1	1	4	5
13.	Saya ingin mendatangi perpustakaan yang jauh lebih lengkap daripada perpustakaan yang ada di lingkungan saya (sekolah, perkantoran)	2	14	3	3	11	1	3	4	3
14.	Saya sangat ingin mendapatkan buku-buku koleksi terbaru sebagai bahan bacaan	2	14	3	5	10	-	7	1	2
15.	Pengetahuan yang saya dapat lebih banyak berasal dari membaca buku	12	5	2	4	10	1	7	2	1

Sumber: Data lapangan setelah diolah Desember 2019

S = setuju

R = ragu-ragu

Ts= tidak setuju

Berdasarkan hasil gambaran dari tabel kuisisioner diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia terkhusus penduduk Pekanbaru dimulai dari pelajar, mahasiswa sampai dengan masyarakat umum sudah mempunyai minat membaca yang cukup tinggi, dan ternyata hampir 50% sering meminjam dari perpustakaan. Dari sebaran kuisisioner yang penulis berikan kepada masyarakat umum, memang tidak menyentuh ke ranah terhadap perlindungan kepada serah simpan karya cetak, karena penulis berpendapat bahwa masyarakat tidak ada korelasi langsung dengan kewajiban dari serah simpan karya cetak atau karya rekam. Sejauh ini masyarakat mendatangi perpustakaan dalam rangka mendapatkan informasi terhadap sesuatu hal, baik dalam rangka pencarian data terhadap penulisan tugas, maupun dalam rangka menambah pengetahuan.

Sebelumnya kuisioner terhadap masyarakat disebar, penulis telah mencoba mencari tahu sejauh apa peranan masyarakat umum terhadap perpustakaan dan sejauh apa mereka mengenal dan memandang peran perpustakaan.

Sementara itu kuisioner yang penulis sebar ke penerbit-penerbit yang ada di Kota Pekanbaru memberikan hasil sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam tabel:

Tabel III.2
Kuisioner Penerbit

NO	PERTANYAAN	PENERBIT			
		ZANAFAPUBLISHING	PT. RIAU POS INTERMEDIA	UNRI PRESS	YAYASAN SAGANG
1.	Sudah berapa lama penerbitan saudara berdiri?	Th 2009	Th 1991	1994	20 th
2.	Dalam bentuk apa terbitan yang dikeluarkan oleh penerbitan saudara (buku, majalah, jurnal, Koran dan sebagainya)? Apakah juga ada menerbitkan karya cetak/rekam dalam bentuk selain berwujud kertas (e-book, dalam bentuk cd dan sebagainya)?	Buku, CD	Koran dan media online	Buku	Bulletin dan majalah
3	Terhadap hasil karya yang diterbitkan, apakah hasil terbitan tersebut ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	diserahsimpankan ke Perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan? (Jika tidak ada, sebutkan alasannya)				
4.	Sejauh ini apakah pernah karya cetak/rekam saudara diduplikasi tanpa seijin penerbit? Jika pernah, bagaimana cara saudara menyelesaikan permasalahan tersebut?	Pernah, kemudian mengirimkan pesan melalui media online namun tidak mendapat respon	Tidak ada	Tidak karena bersifat memfasilitasi, hak cipta ada pada penulis	Berdasarkan pengetahuan belum pernah terjadi
5.	Apakah anda mengetahui bahwa terhadap hasil karya cetak/rekam yang penerbit keluarkan ada perlindungan hukumnya? Jika mengetahui, dalam bentuk apa?	Mengetahui dalam bentuk UU dan PP	UU Pers No 40/1999	Penulis sendiri yang aktif untuk mendaftarkan hak ciptanya	Mengetahui tapi tidak detail

Sumber: Data lapangan Desember 2019 – Februari 2020

Berdasarkan hasil gambaran dari tabel kuisisioner diatas, maka penulis menarik gambaran bahwa:

1. Penerbit yang penulis tuju merupakan penerbit yang sudah cukup lama berkiprah dalam dunia penerbitan terkhusus untuk wilayah Kota Pekanbaru, dengan hasil karya dalam bentuk buku, jurnal, majalah, CD dalam bentuk berita di media online.

2. Penerbit yang ada di wilayah Pekanbaru sudah melaksanakan serah simpan karya cetak maupun rekam yang mereka hasilkan kepada pihak perpustakaan.
3. Bahwa secara umum mereka sudah mengetahui bahwa ada perlindungan yang diberikan terhadap karya cetak maupun rekam yang dihasilkan namun tidak secara detail mengetahuinya. Bentuk pengetahuan mereka sebatas perlindungan dalam menerbitkan, namun jika ada kendala terhadap hasil karya terbitan maka mereka menyerahkan selanjutnya kepada Pengarang yang notabene mempunyai hak cipta atas hasil karyanya.
4. Versi dari beberapa penerbit sejauh ini mereka belum mendapatkan permasalahan cukup pelik dan belum ada menempuh tindakan hukum terhadap permasalahan yang terjadi dengan karya cetak dan karya rekam mereka.

Berdasarkan hasil wawancara⁸¹ penulis kepada pihak perpustakaan, didapat poin-poin penting berkaitan dengan kendala dalam memberikan perlindungan, berupa apakah sejauh ada ditemukan kendala, dimana narasumber memberikan jawaban bahwa sejauh ini belum ditemukan kendala berarti dalam penyalahgunaan, dan sejauh ini tindakan yang akan ditempuh jika ditemukan kendala maka perpustakaan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Terhadap pengaduan atau komplain dari penerbit/pengarang terkait penyalahgunaan karya yang diserahsimpan, maka diajukan ke bagian apa, oleh

⁸¹ Reni Prasetya (Pustakawan Madya DISPUSIP Kota Pekanbaru) dan Edi Amin Jaffar (Kasi Layanan dan Otomasi Perpustakaan, DISPUSIP Kota Pekanbaru), wawancara dengan penulis, Pekanbaru, 3-4 Februari 2020.

narasumber memberikan keterangan dapat diadukan ke front office bagian penanganan yang selanjutnya akan ditindak sesuai SOP dari masing-masing instansi. Dan sejauh ini jika ada penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban serah simpan, maka narasumber memberikan pernyataan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap penerbit yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan pembinaan dari perpustakaan dan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan atau pencabutan ijin.

Sejauh ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang khusus mengatur tentang serah simpan karya cetak karya rekam belum ada, namun Kota Pekanbaru sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dimana dalam salah satu pasalnya mengamanatkan kepada setiap penerbit wajib untuk menyerahkan 1 (satu) salinan karya cetak kepada perpustakaan umum Kota Pekanbaru, dan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Perwako, yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Secara garis besar, maka menurut penulis kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum terhadap Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah banyak seperti memperbanyak buku tanpa ijin penerbit dan pengarang (menilik dari penjualan buku-buku murah di pasar Yogyakarta), namun sangat jarang ditemukan kasus tersebut diselesaikan sampai dengan level ke Pengadilan, kesimpulan secara umum dalam hal ini penegakan hukum masih lemah.

2. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat sebagai pengguna pustaka belum tinggi, sehingga ketika melakukan peminjaman terhadap karya cetak masih sering ditemui pada saat pengembalian, ternyata karya cetak yang dipinjam dikembalikan dalam keadaan kurang bagus.
3. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat dengan mengaitkan kualitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan tingkat kemiskinan, dimana jika dihitung dengan pendapatan rata-rata penduduk Indonesia, bisa dikatakan penduduk Indonesia tidak mampu membeli barang yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual karena harganya yang lumayan mahal. Sehingga atas ketidakmampuan tersebut dan tidak ada solusi, mendorong terjadinya penduduk Indonesia untuk membeli produk bajakan daripada produk yang asli.
4. Tingkat kesadaran hukum dari penerbit untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam belum tinggi, salah satunya karena kurangnya sosialisasi pentingnya penyerahan karya cetak tersebut.
5. Pengembangan kebijakan keamanan dalam rangka memantau koleksi yang ada dianjurkan agar koleksi tidak disalahgunakan oleh para pemustaka, karena sejauh ini tidak adanya jaminan ataupun perjanjian untuk memelihara, menjaga dan melindungi karya cetak dan karya rekam yang diserahkan oleh pihak penerbit maupun umum kepada pihak pustaka, bentuk lembaran bukti serah simpan berupa formulir hibah saja.
6. Kota Pekanbaru belum mempunyai sebuah Peraturan Daerah khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap serah simpan karya, sejauh ini Kota Pekanbaru hanya mempunyai Perda mengenai Penyelenggaraan

Kepustakaan yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru nomor 12 Tahun 2018 yang memang dalam salah satu pasalnya ada mewajibkan untuk para penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 1 (satu) buku setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah. Selanjutnya, pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak akan diatur dalam Peraturan Walikota

Dalam hal ini sudah saatnya Pemerintah Indonesia memperlihatkan keseriusan dalam hal perlindungan terhadap karya cetak/rekam salah satunya dalam bentuk perlindungan saat serah simpan dari penerbit kepada pihak perpustakaan, dan bila terjadi pidana dalam hal ini maka pelaku dapat diseret ke Pengadilan. Hal ini akan membuat Indonesia dihormati oleh pelaku bisnis (dalam hal ini penerbit khususnya baik penerbit dalam maupun penerbit luar negeri), sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi bangsa secara ekonomi dan bisa menjadi salah satu daya tarik masuknya investor misalnya dengan membuat penerbitan di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan bab demi bab diatas maka penulis mengemukakan kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya mewujudkan iklim yang lebih baik dalam tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan terhadap serah simpan karya rekam dan karya cetak pada Dinas Perpustakaan sejauh ini menurut penulis dapat dikatakan belum maksimal karena masih dengan mudah ditemukannya berbagai barang bajakan terhadap karya cetak dan karya rekam yang asli, saat inilah terjadinya pelanggaran yang membutuhkan perlindungan hukum sebagai penegak dari keadilan bagi pemilik karya cetak maupun karya rekam. Perlindungan bisa diberikan jika dari pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang dengan perpustakaan hanya menjadi penjembaran antara para penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar dengan pihak kepolisian yang menegakkan hukum pidana, oleh karenanya peran dari perpustakaan sangat dibutuhkan dalam membantu penegakan aturan hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia.

2. Pelaksanaan serah simpan karya melalui implementasi Undang-Undang masih diselimuti oleh ketidaktahuan (ketidaksadaran hukum) para penerbit dan pengusaha rekaman akan kewajibannya. Selama tahun berjalan setelah peraturan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam diundangkan banyak kendala yang dihadapi oleh tim koordinasi pelaksanaan Undang-Undang ini dilapangan, antara lain: para wajib serah simpan masih banyak yang salah interpretasi terhadap kewajiban serah simpan tersebut (dengan menganggap tidak terlalu penting untuk menyerah simpankan), dan banyak yang belum sadar akan pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam di atas, sehingga karya-karya mereka masih banyak yang tertahan di instansi masing-masing.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku serah simpan mengharapkan kepada pihak Perpustakaan perlunya jaminan atau perjanjian terhadap hasil karya yang diserahkan untuk dipelihara, dijaga dan dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pemustaka, kepada penerbit dan pengusaha rekaman agar meningkatkan kesadaran hukum untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam, salah satunya dengan cara sosialisasi pentingnya penyerahan karya cetak dan karya rekam. Akibat dari rendahnya kesadaran akan berdampak pada bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Negara terhadap kegiatan serah simpan karya tersebut.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan Perangkat Daerah Pelaksana diharapkan agar membuat sebuah Peraturan Daerah khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap serah simpan karya, sejauh ini Kota Pekanbaru baru mempunyai Perda dan itupun mengenai Penyelenggaraan Kepustakaan yang memang dalam salah satu pasalnya ada mewajibkan untuk setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 1 (satu) buku setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah, dan terhadap pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya cetak akan diatur dalam Peraturan Walikota yang sampai saat penulisan karya tulis ilmiah ini, Perwako tersebut belum rampung penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abd Thalib dan Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern*. RajaGrafindo Persada. Depok. 2017.

_____, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 2018.

A. Desilet Beresfort, C. Haantz S Kane, dan A Wall. *Intellectual Property Right and White Collar Crime*. Dalam Iriansyah, dlkk (editor). *Pemikiran Hukum Bisnis & Tata Negara di Indonesia*. Abd Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Nasional*. UNILAK Press. Pekanbaru. 2016.

Ahmad M Ramli, *HAKI: Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Ajip Rosidi, *Asian Copyrights Hanbook* (Versi Indonesia), ACCU & IKAPI. Jakarta, 2003.

Anshar Sunyoto Munandar, *Psikologi Industri dan Organisasi*, Grafindo

C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Darmono, *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*, Grasindo, Jakarta, 2007.

Djubaidah dan Muhamad Jumhana, *Hak Milik Intelktual (Sejarah, Teori dan Preteknya di Indonesia)*, Citra Adiyta Bhakti, Bandung, 1997

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Mora*, Rajawali Press, 2011

J. Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Lasa, HS, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Cet 3, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2009.

Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1988.

Martoadmodjo, Kamidi, *Pelestarian Bahan Pustaka*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008.

Midian Sirait, *Revitalisasi Pancasila*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2008.

Morisan M.A., *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta, 2012.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Pawit Yusuf, *Pedoman Penyelenggaraan Pustaka Sekolah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.

_____, *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982.

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Soetminah, *Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Suherman, *Perpustakaan Sebagai Jantung Sekolah*, Saga Visi Paripurna, Bandung, 2009.

Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Sutarno, NS, *Manajemen Perpustakaan, Suatu Pendekatan Praktek*, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004.

_____, *Perpustakaan dan Masyarakat*, Sagung Seto, Jakarta, 2006.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV Nuansa Aulia, Jakarta, 2010.

Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006.

_____, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

_____, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2006.

Syafrinaldi, dkk (Editor). *Problematika Hukum Indonesia (Teori dan Praktik)*. Rajawali Press. Jakarta. 2018.

Wiji Suwarno, *Psikologi Peprustakaan*. Sugeng Seto, Jakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

C. INTERNET/JURNAL/KAMUS

Abd Thalib's Ph. D, "*Pemindahan Teknologi di Indonesia: Kajian Perundangan*", (Thesis), (Particularly in Chapter 3), Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya, 2012.

_____. *Patent Law Harmonization and International Trade (A case Study in The United State of America)*. Revista Espacios Vol. 39 (Number 24). 2018.

_____. *Is Rich and Poor Uniform in Patent Law. Dalam The 3rd Proceeding Legal Development in Varoius Countries*. UNISULLA Press. 2017.

Akhmad Syaikh, Sevri Andrian Ginting, "*Keamanan Koleksi Perpustakaan*", Jurnal perpustakaan pertanian Vol. 20 No.1, 2011.

Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta atas Buku*, Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 2 Edisi Mei tahun 2014.

Emma Valentina Teresha Senewe, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Vol. 2 Tahun 2015 Edisi Oktober 2015.

Fatmawati E ndang, *Vandalisme di Perpustakaan*, Media Informasi, 2007.

Iwan Irawan, *Pentingnya Perlindungan HKI bagi Perkembangan Kewirausahaan*, Jurnal legislasi Indonesi, Vol. 10 No. 2 Juni 2013, Ditjen PP, KEMENKUMHAM

Kadarudin, *Peran Perpustakaan Dalam Membantu Penegakan Hukum Serah Simpan Karya di Indonesia*, Jurnal Jupiter Vol. XIV No 2. 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Luring.

Listiyani, *Penyalahgunaan Koleksi Perpustakaan : Studi Kasus di Perpustakaan umum yayasan Lia Pramuka*, <http://lib.ui.ac.id>. 2010.

Riri Fitri Sari, *Peranan Perpustakaan dalam Mendukung Parvasive Learning Environment*, Jurnal Pustakawan Indonesia, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2005.

Resnia Vilda, *Mengoptimalkan Peranan Perpustakaan dalam Pemanfaatan Information and communication Tehcnologies (ICT) di Era Perpustakaan Digital*, Jurnal Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi IAIN Imam Bonjol Padang, Edisi Juli 2012.

Syafrinaldi, *The Protection of Copyright in Indonesia and Developments*, Jurnal (paper) yang dipresentasikan di COLGIS, University Utara Malaysia on Monday, 17th September 2012.

Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Dan Kaitannya Dengan Program Riset Di Riau. Jurnal Mahkamah*, April 2014.

<http://www.danlevlibrary.net/in/details>.

<http://www.dwisuryafh.wordpress.com>.

<http://www.infoHukum.com>.